

**PROGRAM KONSELING ADIKSI BAGI  
NARAPIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA ISLAM DI LAPAS PEREMPUAN  
KELAS II A SEMARANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata 1 (S.H)**



Disusun Oleh:

**Riefka Septania Khoirunnisa**

**NIM. 2002026021**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2024**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hai : Naskah Skripsi  
An. Sri, Rielka Septasia Khoirunnisa

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

*Assalamu 'alaikum W. B.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saahati :

Nama : Rielka Septasia Khoirunnisa

NIM : 2002026021



Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : PROGRAM KONSELING ADIKSI BAGI NARAPIDANA  
NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA  
ISLAM (STUDI KASUS DI LAPAS PEREMPUAN KELAS II A  
SEMARANG)

Dengan ini kami mohon agar skripsi mahasiswa tersebut dapat segera  
dimumajuyatkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum W. B.*

Semarang, 22 November 2024

Pembimbing I	Pembimbing II
 <b>Dr. Daud Ridwan M.H.</b> NIP.199109212019031014	 <b>Davit Widiyan M.H.</b> NIP.198912312019031012

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fah.walisongo.ac.id/>

## PENGESAHAN

Nama : Riefka Septania Khoirunnisa  
NIM : 2002026021  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : **PROGRAM KONSELING ADIKSI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DI LAPAS  
PEREMPUAN KELAS II A SEMARANG**

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 27 Desember 2024.


Dengan demikian dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1).

Semarang, 2 Januari 2025


Ketua Sidang / Penguji

  
**HJ. NUR HIDAYATI SETYANI, SH, MH**  
NIP. 196705201993032001


Sekretaris Sidang / Penguji

  
**DAVID WULDAN, M.HI**  
NIP. 198912242019031012

Penguji Utama I

  
**DRS. H. EMAN SULAEMAN, M.HI**  
NIP. 196506051992031003


Penguji Utama II

  
**RIZA FIBRIANI, M.H**  
NIP. 198902112019032015

Pembimbing I

  
**DR. DAUD RISMANA, M.H**  
NIP. 199108212019031014

Pembimbing II

  
**DAVID WULDAN, M.HI**  
NIP. 198912242019031012



## MOTTO

لَهُ مَعْقِبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۖ يَحْفَظُونَهُ ۚ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا  
يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ  
لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ ۚ مِنْ وَّالٍ

*Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.<sup>1</sup>*

QS. Ar-Ra'd Ayat 11

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah, “Al-Quran Dan Terjemahannya,” Al-Qur’an Kementerian Agama RI, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/13?from=1&to=43>, diakses pada 1 Desember 2024.

## **PERSEMBAHAN**

Karya tulis skripsi ini dipersembahkan peneliti untuk:

1. Orang tua tercinta, Papa dan Mama yang selalu menyayangi dan mengasihi dengan penuh cinta, kasih sayang dan ketulusan serta selalu memberikan semangat, motivasi dan doa yang senantiasa mengalir dan mengiringi setiap langkah dan perjuangan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Daud Risma selaku Dosen Pembimbing I yang selalu bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan saran dan pengarahan kepada peneliti dalam menyusun skripsi.
3. Bapak David Wildan, M.HI selaku Dosen Pembimbing II yang selalu bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan saran dan pengarahan kepada peneliti dalam menyusun skripsi.
4. Seluruh pihak yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa kepada peneliti.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 November 2024



Riefka Septania Khoirunnisa

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	-	Tidak dilambangkan
ب	<i>bā'</i>	Bb	-
ت	<i>Tā'</i>	Tt	-
ث	<i>Ṣā'</i>	Ṣṣ	s dengan satu titik atas
ج	<i>Ĵim</i>	Jj	-
ح	<i>ḥā'</i>	Ḥḥ	h dengan satu titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Khkh	-
د	<i>Dāl</i>	Dd	-
ذ	<i>Ẓāl</i>	Ẓẓ	z dengan satu titik di atas
ر	<i>rā'</i>	Rr	-
ز	<i>Zāl</i>	Zz	-

س	<i>Sīn</i>	Ss	-
ش	<i>Syīn</i>	Ssys	-
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣṣ	s dengan satu titik di bawah
ض	<i>Ḍād</i>	Ḍḍ	d dengan satu titik di bawah
ط	<i>.tā'</i>	Ṭṭ	t dengan satu titik di bawah
ظ	<i>.zā'</i>	Zẓ	z dengan satu titik di bawah
ع	<i>'ain</i>	‘	Koma terbalik
غ	<i>Gain</i>	Gg	-
ف	<i>fā'</i>	Ff	-
ق	<i>Qāf</i>	Qq	-
ك	<i>Kāf</i>	Kk	-
ل	<i>Lām</i>	Ll	-
م	<i>Mīm</i>	Mm	-
ن	<i>Nūn</i>	Nn	-
هـ	<i>hā'</i>	Hh	-
و	<i>Wāwu</i>	Ww	-

ء	<i>Hamzah</i>	Tidak dilambangkan atau ‘	<i>Apostrof</i> , tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk <i>hamzah</i> di awal kata
ي	<i>yā’</i>	Yy	-

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis *rabbaka*

الْحَدُّ ditulis *al-ḥadd*

## III. Vokal

### 1. Vokal Pendek

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yadrību*

سُئِلَ ditulis *su’ila*

### 2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *ā, ī, ū*.

Contoh: قَالٌ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

### 3. Vokal Rangkap

a. *Fathah* + *yā’* mati ditulis ai (أَي)

Contoh: كَيْفَ

b. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis au (أَوْ)

Contoh: حَوْلَ

## IV. *Ta’marbutah* (ة) di akhir kata

1. *Tā marbūṭah* (ة) yang dibaca mati (sukūn) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, taubat, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَة	ditulis	<i>ṭalḥah</i>
التَّوْبَة	ditulis	<i>at-taubah</i>
فَاطِمَة	ditulis	<i>Fāṭimah</i>

2. *Tā marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	ditulis	<i>rauḍah al-aṭfāl</i>
-------------------------------	---------	------------------------

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	ditulis	<i>rauḍatul aṭfāl</i>
-------------------------------	---------	-----------------------

## V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

Contoh: الرَّحِيمِ	ditulis	<i>ar-raḥīm</i>
السَّيِّدِ	ditulis	<i>as-sayyidu</i>
السَّمْسِ	ditulis	<i>as-syamsu</i>

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكِ	ditulis	<i>al-maliku</i>
الْكَافِرِينَ	ditulis	<i>al-kāfirīn</i>
الْقَلَمِ	ditulis	<i>al-qalamu</i>

## IV. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرُ الرَّازِقِينَ	ditulis	<i>khair al-rāziqīn</i> atau <i>khairurraziqīn</i> .
------------------------------	---------	--

## ABSTRAK

Peredaran narkoba di Indonesia kini tidak hanya terbatas di kota-kota besar, namun telah menjalar hingga ke pelosok desa. Berdasarkan survei nasional pada tahun 2021, prevalensi penyalahgunaan narkoba meningkat sebesar 0,15%, yang terlihat dari jumlah kelompok yang pernah mengonsumsi narkoba, yaitu 4.534.744 pada tahun 2019 menjadi 4.827.619 pada tahun 2021. Dalam pandangan Islam, narkoba dan obat-obatan terlarang, seperti ganja, heroin, dan sejenisnya, dikenal dengan istilah mukhaddirat yang hukumnya haram. Untuk itu, rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkoba menjadi penting untuk menyembuhkan ketergantungan mereka. Penelitian ini menganalisis program konseling adiksi bagi narapidana dalam perspektif hukum pidana Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yang bertujuan untuk menggali dan memahami praktik rehabilitasi narapidana melalui konseling adiksi dalam konteks hukum Islam.

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan konseling adiksi bagi narapidana narkoba di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pihak Lapas tidak membedakan mekanisme pembinaan antara narapidana biasa dan residivis narkoba. Rehabilitasi konseling adiksi yang dilaksanakan di Lapas ini sesuai dengan prinsip hukum pidana Islam, khususnya sanksi *takzīr ta'dīb.*, yang berfokus pada pendidikan dan pemulihan ketergantungan narkoba melalui berbagai agenda rehabilitasi yang tersedia di lembaga masyarakat tersebut.

***Kata kunci:*** narkoba; rehabilitasi; konseling adiksi; *takzīr ta'dīb.*

## **ABSTRACT**

*Drug trafficking in Indonesia is now not only limited to big cities, but has spread to remote villages. Based on a national survey in 2021, the prevalence of drug abuse increased by 0.15%, which can be seen from the number of groups who have consumed narcotics, namely 4,534,744 in 2019 to 4,827,619 in 2021. In the Islamic view, narcotics and drugs Illegal drugs, such as marijuana, heroin, and the like, are known as mukhaddirat which are haram. For this reason, rehabilitation for drug offenders is important to cure their addiction.*

*This research analyzes the addiction counseling program for prisoners from the perspective of Islamic criminal law. The method used in this research is an empirical juridical method, which aims to explore and understand the practice of prisoner rehabilitation through addiction counseling in the context of Islamic law. This research examines the implementation of addiction counseling for narcotics prisoners in the Class IIA Semarang Women's Prison. Research findings show that the prison authorities do not differentiate between coaching mechanisms between ordinary prisoners and narcotics recidivists.*

*The addiction counseling rehabilitation carried out in this prison is in accordance with the principles of Islamic criminal law, especially the takzīr ta'dīb sanction, which focuses on education and recovery from narcotics addiction through various rehabilitation agendas available in the correctional institution.*

**Keywords:** *drugs; rehabilitation; addiction counseling; takzīr ta'dīb.*

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji serta syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, Rahmat serta karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini dengan judul “Program Konseling Adiksi bagi Narapidana Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Islam di Lapas Perempuan Kelas II A Semarang”.

Skripsi ini merupakan bentuk karya tulis terakhir yang peneliti susun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Program Studi Hukum Pidana Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Peneliti sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak berhasil tanpa adanya bantuan dan arahan dari berbagai pihak, atas semua kontribusi yang telah diberikan baik secara materi maupun non materi. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Daud Rismana, M.H selaku Dosen Pembimbing I yang selalu bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan saran dan pengarahan kepada peneliti dalam menyusun skripsi.
2. Bapak David Wildan, M.HI selaku Dosen Pembimbing II penulis ucapkan banyak terima kasih atas segala tuntunan, nasehat selalu mendukung dan mendorong penulis untuk

dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan, arahan, dan semangat dari beliau tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik

3. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Maskur Rosyid MA.Hk., selaku Dosen Wali yang selalu memberikan arahan kepada peneliti di setiap semester.
5. Kedua orang tua peneliti, Papa dan Mama yang selalu menyayangi dan mengasihi dengan penuh cinta, kasih sayang dan ketulusan serta selalu memberikan semangat, motivasi dan doa yang senantiasa mengalir dan mengiringi setiap langkah dan perjuangan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kakak, Queen, Ken, Geng Makmur, Aca, Nanda, Maharsi, dan Ciprit yang selalu membantu dan memberi *support* agar peneliti tetap semangat untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Dosen UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam
8. Seluruh pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam menulis dan

menyelesaikan skripsi, terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Doa terbaik untuk kalian.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kurang pada penulisan ini baik dari segi data, maupun analisisnya. Oleh karena itu, peneliti menerima segala masukan dan saran untuk kebaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan kemaslahatan bagi ilmu pengetahuan.

Semarang, 13 November 2024

**Riefka Septania Khoirunnisa**

NIM. 2002026021

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka .....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II KONSEP PROGRAM KONSELING ADIKSI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM</b> .....	<b>20</b>
A. Program Rehabilitasi Konseling Adiksi .....	20

B.	Sanksi Narapidana Narkotika dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.....	27
C.	Narapidana Narkotika.....	43
<b>BAB III PROGRAM KONSELING ADIKSI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG) .....</b>		<b>49</b>
A.	Profil Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang.....	49
B.	Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah .... ..	52
C.	Peran Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang.....	55
D.	Bentuk Pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang .....	58
<b>BAB IV ANALISIS PROGRAM KONSELING ADIKSI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM .....</b>		<b>68</b>
A.	Program Konseling Adiksi Bagi Narapidana Narkotika di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang.....	68
B.	Program Konseling Adiksi bagi Narapidana Narkotika Di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam .....	79
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>91</b>
A.	Kesimpulan.....	91
B.	Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>94</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>		<b>101</b>

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>111</b>
----------------------------------	------------

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur organisasi Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang.....	51
Gambar 3.2 Agenda kegiatan konseling.....	59

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini, semakin banyak saja fenomena-fenomena yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Diantara fenomena tersebut yang menjadi sorotan utama adalah fenomena dibidang hukum. Pada awalnya narkotika digunakan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut madat atau opium. Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini sedang berada dalam keadaan darurat narkoba.<sup>1</sup> Bagaimana tidak, penyalahgunaan dan penyebaran narkoba sudah menjalar ke semua ranah masyarakat, mulai dari pekerja, pelajar, sampai perempuan menyalahgunakan narkoba. Peredaran narkoba saat ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar namun sudah menjalar ke pelosok desa. Dari survey nasional pada 2021, prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia meningkat 0,15%. Hal ini dilihat dari jumlah peningkatan kelompok yang pernah mengonsumsi narkotika pada 2019 yang berjumlah 4.534.744 naik menjadi 4.827.619 pada 2021.<sup>2</sup>

Pada masa saat ini, masyarakat tetap harus waspada dengan ancaman narkoba sebab penyebaran barang haram ini juga dapat dilakukan dengan berbagai cara. penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika berdampak buruk terhadap kesehatan, perkembangan

---

<sup>1</sup> Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umum Press, Malang, 2009, 3.

<sup>2</sup> Ekaria Victoria Purnama Sumakul, "Hubungan Antara Adversity Quotient Terhadap Craving Pada Mantan Pecandu Narkotika Di Kota Manado", *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Volume 3 Nomor 3, 2023, 2.

sosial ekonomi, serta keamanan dan kedamaian dunia. Narkotika juga secara nyata dapat memicu kejahatan lainnya, seperti pencurian, pemerkosaan, dan pembunuhan.<sup>3</sup> Narkotika kini semakin tren di kalangan remaja dan generasi muda Indonesia. Bukan hanya dikalangan anak-anak, tetapi telah memasuki semua kalangan. Untuk itu, pemuda merupakan kunci keberhasilan untuk perang melawan narkotika. Peran pemuda juga harus digerakkan secara maksimal dalam menanggulangi peredaran narkotika di negeri ini demi mewujudkan Indonesia bersinar bebas narkotika.<sup>4</sup>

Narkotika telah lama menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia. Saat ini narkotika bahkan sudah berada pada level mengkhawatirkan yang dapat membahayakan kedaulatan negara. Wilayah yang dahulunya tidak terjamah narkotika saat ini berganti menjadi tempat penyebaran narkotika. Mirisnya beberapa pelaku dari penyalahgunaan narkotika tidak jera akan hukuman yang diberikan dan mengulangi kejahatan yang sama. Faktor penyebab penyalahgunaan narkotika beragam, mulai dari aspek karakter, keresahan serta tekanan mental, aspek ketersediaan narkotika, ada pula faktor teman sebaya, faktor keluarga, juga faktor lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Bahkan ketika beberapa faktor sekaligus terjadi, seseorang kemungkinan sudah menjadi pecandu.<sup>5</sup> Jika melihat fakta yang ada sekarang di Indonesia tidak sedikit yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, baik dari kalangan orang tua,

---

<sup>3</sup> Gilza Azzahra Lukma,dkk, "Kasus Narkotika di Indonesia dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja", *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* Vol.2 No. 3, Desember 2021, 411.

<sup>4</sup> Koentjoro, *UGM Mengajak: Raih Prestasi Tanpa Narkotika*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta 2015, 127.

<sup>5</sup> Hastiana, Syariffuddin Yusuf, Henni Kumaladewi Hengky, "Analisis Faktor Penyalahgunaan Narkotika Bagi Narapidana di Rutan Kelas IIB Sidrap", *Jurnal Ilmiah Manusia dan Kesehatan*, Vol. 3 No. 3, September 2020, 2.

remaja hingga anak-anak. Selanjutnya, menurut hasil pengamatan yang ada, bahwa pihak konsumen pecandu psikotropika rata-rata adalah remaja dan golongan pemuda.<sup>6</sup>

Dalam Islam, narkoba dan obat-obatan terlarang, seperti ganja, heroin, dan lainnya disebut dengan istilah *mukhaddirat*. Hukum mengonsumsi benda-benda ini, apa pun bentuknya, telah disepakati keharamannya oleh para ulama. Tak ada satu pun ulama yang menyelisihkan keharaman *mukhaddirat* tersebut. *Khamr* dan segala macam jenisnya telah diharamkan secara jelas dan tegas dalam Al-Quran. Namun, obat-obatan terlarang seperti narkoba tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Hal ini menjadi tameng bagi beberapa orang untuk mengonsumsi narkoba, berdalil karena Al-Quran dan sunah tidak pernah menyinggung hal ini. Padahal, bahaya yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada minuman keras.<sup>7</sup>

Para ulama mengqiyaskan hukum *mukhaddirat* pada hukum *khamr*. Mereka berdalil dengan hadis yang dikemukakan Umar bin Khattab RA, “*Khamar* adalah segala sesuatu yang menutup akal” (HR Bukhari Muslim). Jadi, narkoba masuk dalam cakupan definisi *khamr* seperti yang disebutkan Umar bin Khattab RA.<sup>8</sup> Tak diragukan lagi, narkoba bisa mengacaukan, menutup, dan mengeluarkan akal dari tabiatnya yang dapat membedakan antara sesuatu dan mampu menetapkan sesuatu. Benda-benda ini akan memengaruhi akal dalam menghukumi atau

---

<sup>6</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004),

<sup>7</sup> Heny Rachmawati yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkoba Untuk Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba”, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018, 21.

<sup>8</sup> Wiwik Hasbiyah AN dkk., “Narkoba Dalam Kajian Agama Dan Hukum Serta Dampaknya Terhadap Sosial Dan Ekonomi,” *Jurnal Lokabmas Kreatif : Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif 2*, no. 1, 2021, 58.

menetapkan sesuatu sehingga terjadi kekacauan dan ketidaktentuan, yang jauh dipandang dekat dan yang dekat dipandang jauh.

Imam Abu Daud meriwayatkan dari Ummu Salamah mengatakan, “Rasulullah SAW melarang segala sesuatu yang memabukkan dan melemahkan (menjadikan lemah).” (HR Abu Daud). Dalam hadis ini disebut dengan istilah *al-mufattir*, yaitu sesuatu yang menjadikan tubuh loyo atau tidak bertenaga. Larangan dalam hadis ini untuk mengharamkan karena itulah hukum asal bagi suatu larangan. Selain itu, juga disebabkan dirangkaikannya antara yang memabukkan yang telah disepakati keharamannya.<sup>9</sup> Alasan selanjutnya, jika benda-benda tersebut seandainya tidak termasuk dalam kategori memabukkan dan melemahkan, ia termasuk dalam jenis khabaits (sesuatu yang buruk) dan membahayakan. Islam mengharamkan memakan sesuatu yang buruk dan membahayakan, sebagaimana firman Allah SWT, dalam dalil Al-Quran Surat Al-A‘rāf [7]:157<sup>10</sup>

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ  
 فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ  
 لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي  
 كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ ۖ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي  
 أُنزِلَ مَعَهُ ۗ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

(Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad),  
 Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya)

<sup>9</sup> Himatul Aliyah, “Efektivitas Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Sebagai Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Narkotika”, Skripsi UNISSULA, 2023.

<sup>10</sup> Tim Penerjemah Al Quran dan terjemahannya, 170.

*mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung.*

Berarti telah jelas bahwa Islam dengan tegas melarang umatnya mengonsumsi narkoba, menurut Ibnu Taimiyah, beliau berkata, “Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan zat yang dapat menghilangkan akal, haram untuk dikonsumsi walau tidak memabukkan”. Hukum Islam juga memberikan sanksi bagi pecandu atau pelaku penyalahgunaan narkoba. Pemakaian zat berbahaya yang mempengaruhi kesadaran, mempengaruhi akal sehat, merusak kesehatan jasmani dan rohani, serta menimbulkan perubahan sikap dan perilaku yang normal, kemudian pada akhirnya mengakibatkan keresahan bagi lingkungan merupakan perbuatan yang dilarang.<sup>11</sup> Oleh karena itu dalam penyalahgunaan narkoba maka zat tersebut dapat diqiyaskan dengan *khamr* (minuman keras) karena merupakan zat yang apabila dikonsumsi manusia menimbulkan efek memabukkan dan itu haram status hukumnya.

Dalil Al-Quran terkait *khamr* Al-Baqarah [2]:219:<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Yulianto Sutaji, “Hukuman Bagi Pengguna Narkotika Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan Hukum Islam”, Skripsi (Yogyakarta: UINSUKA, 2005), 2.

<sup>12</sup> Tim Penerjemah Al Quran dan terjemahannya, 34.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ  
 وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ  
 يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

*Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang Khamr dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, "(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.*

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 No. 14, yaitu Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, dan No. 15 yaitu Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Berdasarkan pada ketentuan undang-undang yang disebutkan di atas maka pada BAB IX tentang Pengobatan dan Rehabilitas merujuk pada Pasal 54 menyatakan bahwa Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi itu adalah suatu cara penyembuhan supaya pecandu terbebas dari ketergantungan.<sup>13</sup>

Disebutkan bahwa salah satu sesi atau proses program rehabilitasi yaitu konseling adiksi. Konseling adiksi merupakan bagian dari rangkaian proses rehabilitasi yang harus dijalani oleh pecandu atau penyalahguna narkoba secara konsisten dan berkesinambungan untuk dapat terlepas dari kecanduan akan zat yang digunakan.<sup>14</sup> Lembaga permasyarakatan diharapkan menjalankan sistem pemasyarakatan agar terpidana narkotika (atau yang dikenal sebagai warga binaan pemasyarakatan/WBP) menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga, dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab, dan tidak menjadi residivis.<sup>15</sup> Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Sebagaimana diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 60:

1. Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA dalam melaksanakan fungsi Pelayanan dan Pembinaan memberikan

---

<sup>13</sup> Yuliana Yuli W, Atik Winanti, "Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 1, (Jakarta: UPN Veteran), 136.

<sup>14</sup> Sudarsono, *Kamus Konseling* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997)

<sup>15</sup> Adi Sujatno, *Pencerahan Di Balik Penjara*, (Jakarta: Teraju, 2008)

Perawatan terhadap Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan.

2. Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pemeliharaan kesehatan;
  - b. Rehabilitasi; dan
  - c. Pemenuhan kebutuhan dasar.

Seperti yang telah paparkan pada ulasan di atas bahwa Rutan, LPAS, Lapas dan LPKA memiliki fungsi sebagai pemberi perawatan dan salah satunya adalah rehabilitasi, dimana rehabilitasi yang diangkat oleh penulis adalah rehabilitasi terhadap pengguna narkoba di Lapas Perempuan Kelas II A Semarang. Program Rehabilitasi telah berjalan dalam kurun waktu 6 tahun yaitu sejak 2019 sampai 2024 oleh Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang dengan peserta tiap tahun berubah-ubah, data Januari sampai dengan Juni jumlah warga binaan adalah 129. Dalam menjalankan Rehabilitas Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang menggunakan metode *Therapeutic Community* (TC) yaitu menolong dirinya sendiri, dapat dilakukan dengan adanya keyakinan bahwa:

1. Setiap orang bisa berubah
2. Kelompok bisa mendukung untuk berubah
3. Setiap individu harus bertanggung jawab
4. Program yang terstruktur dan kondusif dapat mendukung perubahan
5. Adanya partisipasi aktif

Dimana sesi/proses Program Rehabilitasi yang dijalankan seperti:

1. Konseling adiksi
2. Terapi kelompok
3. Penilaian WHOQoL
4. *Morning meeting*
5. *Recreational hour*
6. *Family support group*
7. *Case conference*

8. Bimbingan rohani,
9. Bimbingan vokasional
10. Senam bersama

Upaya rehabilitasi bagi pengguna narkoba belum didapatkan dalam sejarah hukum pidana Islam.<sup>16</sup> Namun meskipun demikian bukan berarti praktik pemidanaan dalam bentuk rehabilitasi tersebut bertentangan dengan ajaran Islam karena jika dilihat dari kesesuaian antara tindak pidana dengan sanksinya, maka rehabilitasi merupakan jenis pemidanaan yang tepat dan sesuai bagi pengguna narkoba. Melalui rehabilitasi, para pelaku tindak pidana narkoba dapat sembuh dari ketergantungannya sehingga mereka tidak akan merasa butuh memakai zat haram tersebut lagi.

Narapidana S, yang mulai menggunakan narkoba sejak 2017, tertangkap pada 10 April 2023 setelah mencoba mengambil sabu di sekitar jalan lingkar Salatiga. Narkoba tersebut disembunyikan dalam bungkus rokok, namun S tertangkap sebelum sempat menggunakannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, barang bukti berupa sabu dengan berat 0,596 gram mengandung metamfetamina, yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ini adalah kasus kedua S terkait narkoba. S mengaku bahwa penggunaan narkoba memberinya semangat, tetapi saat berhenti, ia merasa lemas dan kurang bersemangat.<sup>17</sup>

Dari permasalahan di atas menjadi alasan ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut melalui skripsi yaitu dengan judul Program Konseling Adiksi Bagi Narapidana Narkoba dalam Perspektif Hukum Pidana Islam di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang.

---

<sup>16</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, 280

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan narapidana Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang pada 24 April 2024.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka ada beberapa aspek yang menjadi titik fokus oleh penulis untuk dipahami lebih lanjut lagi yaitu:

1. Bagaimana program konseling adiksi bagi narapidana narkotika di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang?
2. Bagaimana program konseling adiksi bagi narapidana narkotika di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang dalam perspektif hukum pidana Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian berdasarkan dari rumusan masalah adalah:

1. Untuk mengetahui program konseling adiksi bagi narapidana narkotika di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang
2. Untuk mengetahui program konseling adiksi bagi narapidana narkotika di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang dalam perspektif hukum pidana Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

Selain dari tujuan yang hendak dicapai , penulis juga mengharapkan manfaat dari penelitian ini adapun manfaat yang ingin dicapai yaitu:

1. Manfaat Teoritis  
Secara teoritis manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini akan menjadi sumbangan pengetahuan dalam dunia pendidikan dan kajian yang luas mengenai tinjauan hukum pidana islam terhadap preferensi rehabilitasi penyalahgunaan Narkotika dengan sesi/proses konseling adiksi.
2. Manfaat Praktis  
Manfaat yang diharapkan secara praktis dengan adanya penelitian ini yaitu bagi Lapas Perempuan

Kelas IIA Semarang adalah untuk memberikan saran dan masukan dalam rangka pemberantasan Narkotika melalui cara rehabilitasi yang sesuai dengan Undang-Undang Narkotika. Kemudian bagi penulis adalah dapat memahami lebih dalam lagi tentang preferensi rehabilitasi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Lapas Perempuan Kelas.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka pada umumnya merupakan paparan singkat tentang topik penelitian yang akan dikaji, didalami, sehingga akan diketahui secara jelas posisi dan peran penelitian. Tinjauan pustaka juga menampilkan kepustakaan yang relevan dan valid ataupun pustaka yang telah membahas topik yang bersangkutan dengan judul yang akan dibahas oleh penulis. Adapun tinjauan pustaka juga ditunjukkan untuk mengetahui secara fokus pembahasan yang diteliti oleh penulis sebagai informasi dan referensi dalam penulisan skripsi ini, sumber pustaka yang menjadi informasi dan referensi adalah sebagai berikut:

1. Skripsi “Analisis Yuridis Pidanaan terhadap Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 (Satu) Jenis Shabu (Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/ PN.Pms)” oleh Mirza Sofyan Hadi Mahfud dari Universitas Jember. Skripsi ini lebih menekankan pada sistem pidana, dimana pemberian hukuman di bawah minimum khusus yaitu hanya pidana penjara selama 2 (dua) tahun oleh hakim sehingga dianggap tidak sesuai. Dalam putusan tersebut hakim menyatakan bahwa terdakwa sudah terbukti secara sah serta meyakinkan bersalah berbuat tindak pidana tanpa hak mempunyai dan menyimpan narkotika golongan I bukan tumbuhan sesuai pada dakwaan subsidair. Pada pasal 112 ayat (1) UU Narkotika maka diancam

pidana penjara seharusnya sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun, tetapi hakim hanya memberikan hukuman 2 (dua tahun) penjara. Oleh sebab itu permasalahan tersebut dibawah ketentuan dari ancaman pidana minimum khusus.<sup>18</sup> Skripsi ini memfokuskan pada analisis yuridis pembedanaan bagi penyalahguna narkotika golongan 1 sedangkan skripsi peneliti fokus pada upaya pembedanaan selain penjara yaitu rehabilitasi hal ini merupakan alternatif lain pemberian sanksi, seorang pecandu narkoba perlu ada dalam pengawasan ahli agar kejadian yang sama tidak terulang kembali.

2. Skripsi “Efektivitas Rehabilitasi terhadap Anak Pengguna Narkotika di Kota Makassar” oleh Haerullah UIN Alauddin Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika pada Lembaga Rehabilitasi LPAIC Kota Makassar sudah berjalan sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, melihat dimana Lembaga Rehabilitasi sudah menjalankan tugasnya dengan baik, dimana dalam program rehabilitasi bukan hanya rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis tetapi juga ada pengembangan diri dan rekreasi yang disertai dengan terapi alam dan terapi sosial untuk memulihkan para pecandu narkotika. Adapun faktor yang menghambat pelaksanaan rehabilitasi terhadap para pecandu atau pengguna narkotika, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya para keluarga dari Anak pengguna narkotika bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bahwa para

---

<sup>18</sup> Mirza Sofyan Hadi Mahfud yang berjudul “Analisis Yuridis Pembedanaan Terhadap Penyalahguna Narkotika Golongan 1 (Satu) Jenis Shabu (Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/ PN.Pms)”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2019, xii-xiii.

pecandu atau pengguna narkotika tidak dipenjara (Hukum) oleh polisi apabila keluarga tersebut melaporkan atau membawa anaknya ke Lembaga Rehabilitasi atau Kantor BNN dan takutnya para orang tua akan rusaknya pencitraan mereka apabila diketahui anaknya adalah pecandu narkotika, dan masih banyaknya yang tidak mengetahui bahwa kegiatan ini semuanya ditanggung oleh pemerintah. Anggaran cenderung juga menjadi penghambat Lembaga Rehabilitasi LPAIC Kota Makassar, dimana anggaran yang diberikan tidak mampu membiayai banyaknya sumber daya manusia yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.<sup>19</sup> Skripsi ini fokus membahas mengenai efektivitas rehabilitasi pada Lembaga Rehabilitasi LPAIC Kota Makassar sedangkan peneliti membahas mengenai program rehabilitasi di Lapas perempuan kelas IIA Semarang serta bagaimana regulasi atau langkah-langkah Lapas memberikan pelayanan kepada pecandu narkoba.

3. Skripsi “Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri)” oleh Ahmad Mahrus dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana rehabilitasi penyalahguna narkotika dengan menguraikan deskripsi putusan dan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pada Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2016/PN PBG dan juga analisis dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap putusan tersebut.<sup>20</sup> Skripsi ini fokus pada analisis

---

<sup>19</sup> Haerullah, “Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Anak Pengguna Narkotika di Kota Makassar”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2018, ix.

<sup>20</sup> Ahmad Mahrus, “Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan

putusan berdasarkan hukum pidana Islam dan hukum positif sedangkan peneliti melakukan penelitian di Lapas dan nantinya akan di analisis berdasarkan hukum positif serta hukum pidana Islam.

4. Skripsi “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pecandu Narkotika Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” oleh Muhammad Izul dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana menurut hukum positif dan juga hukum islam bagi pecandu narkotika yang difokuskan pada pendekatan sistem hukum pidana.<sup>21</sup> Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sedangkan peneliti fokus pada proses rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Lapas perempuan kelas IIA Semarang serta bagaimana proses pertanggungjawabang para narapidana yang sudah terbukti mengonsumsi narkoba.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara menggambarkan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencatat, mencari, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>22</sup> Metode penelitian dijadikan bagian yang sangat penting untuk menentukan

---

Negeri)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, v.

<sup>21</sup> Muhammad Izul, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pecandu Narkotika Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

<sup>22</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003).

keberhasilan suatu penelitian, karena metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran penelitian.<sup>23</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yang berfokus pada fenomena atau gejala yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), di mana peneliti turun langsung untuk mengamati dan mengumpulkan data mengenai peristiwa yang terjadi dalam masyarakat tersebut. Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus, di mana peneliti bertujuan untuk menggambarkan secara rinci tentang fenomena yang terjadi, dalam hal ini mengenai program konseling adiksi bagi narapidana narkoba, serta bagaimana perspektif hukum pidana Islam diterapkan dalam konteks tersebut. Metode penelitian deskriptif kualitatif berfokus pada pengumpulan data deskriptif yang berupa kata-kata atau tindakan yang diamati secara langsung, sehingga dapat memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika yang terjadi di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang. Dalam hal ini, data yang dikumpulkan akan menggambarkan program konseling adiksi yang dilakukan kepada narapidana narkoba, serta reaksi dan interaksi sosial yang terjadi selama proses tersebut. Sementara itu, pendekatan non-doktrinal dalam penelitian hukum digunakan untuk melihat hukum bukan hanya sebagai kaidah yang abstrak, tetapi juga sebagai suatu fenomena sosial yang dilihat melalui lembaga-lembaga, proses-proses, dan

---

<sup>23</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

interaksi sosial yang membentuk dan mewujudkan penerapan hukum dalam masyarakat.

Dalam konteks ini, penelitian bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai penerapan hukum pidana Islam dalam penanganan adiksi narkoba di kalangan narapidana perempuan, serta bagaimana pengaruh program konseling ini terhadap perubahan perilaku mereka. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keberlanjutan dan efektivitas program konseling adiksi di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang, serta relevansi perspektif hukum pidana Islam dalam mengatasi permasalahan adiksi narkoba di kalangan narapidana.<sup>24</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para subyek penelitian atau sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dengan sumber data primer ini maka data yang diperoleh akan relevan, dapat dipercaya, dan valid. Dalam mengumpulkan data maka penulis dapat bekerja sendiri untuk mengumpulkan data atau menggunakan data orang lain. Adapun sumber data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dari pimpinan, pegawai dan peserta atau warga binaan pemasyarakatan yang melakukan rehabilitasi di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang.

### a. Data Sekunder

---

<sup>24</sup> Rifqy Hazimy, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Preferensi Rehabilitasi Tindak Pidana Pemyalahgunaan Napza", Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang 2018, 14.

Data sekunder merupakan sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisis. Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku dan catatan-catatan ataupun dokumen apa saja yang berhubungan dengan rehabilitasi penyalahgunaan Narkoba.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan peneliti, adapun teknik yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

#### b. Wawancara (*Interview*)

Interview (wawancara) yaitu tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, dengan responden yang dapat memberikan keterangan yang dibutuhkan. Dengan kata lain Interview merupakan percakapan yang dilakukan antara dua pihak yaitu pewawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara dalam penelitian kualitatif menjadi metode pengumpulan data yang utama, adapun penulis menggunakan jenis wawancara semi terstruktur sehingga pelaksanaan lebih bebas dimana wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalan informasi dapat dilakukan lebih mendalam. Data yang akan penulis kumpulkan dari penelitian ini yaitu Petugas Lapas dan warga binaan Lapas peserta yang melakukan rehabilitasi di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak penulis kaji, berupa catatan, notulen rapat, agenda dan data lain yang bersifat dokumenter. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.

#### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dimengerti dengan mudah dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.<sup>25</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara jelas dan memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka peneliti memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, yang masing-masing bab menitikberatkan pada aspek yang berbeda, namun saling berkaitan dan menjaga keutuhan dalam pembahasan penelitian. Berikut adalah uraian sistematika pembahasan skripsi ini:

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini berisi tentang uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori. Berisi mengenai landasan teori yang membahas mengenai teori narkotika dan konseling adiksi. Kajian ini berisi tentang pokok-

---

<sup>25</sup>Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).

pokok teori yang mendukung penelitian dengan topik permasalahan untuk mendukung analisis terhadap penelitian yang diangkat.

Bab III merupakan objek penelitian. Berisi data dan informasi yang ditemukan pada objek penelitian baik data primer maupun sekunder.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan analisis. Peneliti menganalisis program konseling adiksi terhadap pengguna narkoba menurut hukum pidana Islam terhadap pengguna narkoba di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang menggunakan beberapa teori yang dijelaskan di atas.

Bab V merupakan penutup. Berisi simpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan.

## **BAB II**

# **KONSEP PROGRAM KONSELING ADIKSI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

### **A. Program Rehabilitasi Konseling Adiksi**

Rehabilitasi narkoba atau rehabilitasi konseling adiksi merupakan upaya pemulihan pecandu narkoba atau zat adiksi lainnya yang dilaksanakan oleh ahli atau konselor. Pemulihan pada program rehabilitasi dilaksanakan oleh ahli profesional, yaitu konselor. Pelayanan yang diberikan konselor berguna untuk membantu pemulihan psikis, emosi, dan perkembangan.<sup>1</sup> Konseling merupakan salah satu teknik dalam bimbingan, konseling juga merupakan teknik inti atau teknik kunci. Hal ini dikarenakan konseling dapat memberikan perubahan yang mendasar, yaitu mengubah sikap. Sikap mendasari perbuatan, pemikiran, pandangan dan perasaan, dan lain-lain.<sup>2</sup> Rehabilitasi yang dilaksanakan oleh konselor menentukan apa yang dilakukan merupakan modalitas yang paling tepat untuk pengobatan melalui format individu, kelompok, atau konseling keluarga yang diperlukan oleh klien/ pengguna zat yang sedang menjalani rehabilitasi.<sup>3</sup>

Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi. Ada beberapa metode yang digunakan dalam

---

<sup>1</sup> Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif)*, Edisi 2, (Jakarta: FKUI, 2006).

<sup>2</sup> Sukmadinata Nana Syaodih, *Bimbingan dan Konseling dalam Praktek*, (Bandung: Maestro, 2007).

<sup>3</sup> Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2013), 21

proses rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, meliputi:

1. Bimbingan fisik

Bimbingan fisik dilaksanakan melalui kegiatan olahraga dan peningkatan gizi. Pemulihan fisik dilakukan secara bertahap dengan didukung secara medis oleh tim medis pada program rehabilitasi.

2. Bimbingan mental keagamaan, sosial, dan psikologi

Kamus konseling menjelaskan bahwa proses atau program-program penugasan kesehatan mental atau kemampuan yang hilang yang dipolakan untuk membetulkan hasil-hasil dari masalah-masalah emosional dan mengembalikan kemampuan yang hilang. Sedangkan dalam pengertian lain dengan objek yang lebih spesifik lagi yaitu bagi korban narkoba dikatakan bahwa rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan dan menjadikan pecandu narkotika hidup sehat jasmani dan Rohani sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali ketrampilan, pengetahuan, serta kepandaiannya dalam lingkungan hidup.<sup>4</sup>

Rehabilitasi jiwa bagi pecandu narkoba disini adalah cara memulihkan para korban narkoba secara psikologis dan mengembalikan fungsi-fungsi kehidupan klien yang sesuai dengan norma dan agama. Ada beberapa metode atau teknik untuk mengatasi para korban penyalahgunaan narkoba. Adapun teknik-teknik rehabilitasi/ pembinaan/ psikoterapi bagi pecandu narkoba adalah penyuluhan, bimbingan sosial, dan kegiatan pengganti yang meliputi kelompok belajar. Selanjutnya dalam konseling terdapat beberapa pendekatan, sebagai berikut:

1. Konseling Keluarga

---

<sup>4</sup> Sudarsono, *Kamus Konseling*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1997), 203.

Proses pemulihan klien narkoba perlu didukung oleh keluarga mulai dari orang tua sampai saudara. Fasilitator konseling keluarga adalah konselor adiksi, sedangkan pesertanya adalah klien, orang tua, saudara, suami/istri, dan sebagainya. Nuansa emosional yang akrab harus mampu diciptakan oleh konselor agar terjadi keterbukaan klien terhadap keluarga, sebaliknya anggota keluarga mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pemulihan klien.<sup>5</sup>

## 2. Konseling *Cognitif Behaviour Terapy (CBT)*

Terapi kognitif-perilaku merupakan paradigma kognitif dan belajar. Tujuan dari terapi kognitif-perilaku adalah untuk mengajak klien mengenali dan mengubah distorsi kognitif, yang mempengaruhi suasana hati.<sup>6</sup> Terapi pencegahan kekambuhan (*relapse prevention therapy*) adalah treatment psikologis yang didasarkan pada model kognitif perilaku dari kekambuhan yang tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan mencegah terjadinya situasi berisiko tinggi untuk kambuh.<sup>7</sup> Teknik kognitif perilaku digunakan untuk membantu klien memodifikasi pikiran, harapan, dan perilaku mereka yang terkait dengan penggunaan narkoba. Terapi kognitif-perilaku dalam konseling secara umum membantu klien pengguna zat secara berkelanjutan untuk mengatasi kondisi gangguan stres pascatrauma.

---

<sup>5</sup> Marianne H. Metchael Robert L. Gibson, *Bimbingan Dan Konseling* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), 215.

<sup>6</sup> Kasandra Oemarjoedi, *Pendekatan Cognitive Behavior Dalam Psikoterapi*, (Jakarta: Kreatif Media, 2003), 6.

<sup>7</sup> Susan Krauss, *Psikologi Abnormal: Perspektif Klinis pada Gangguan Psikologis*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011).

### 3. *Peace Counseling*

Konseling kedamaian adalah konseling yang berakar dari filosofis pendidikan kedamaian yang secara perlahan berusaha untuk mengikis konflik-konflik yang telah terjadi. Tujuan *peace counseling* untuk pengguna zat adalah mengembangkan pikiran damai dalam rangka perubahan perilaku. Tahapan dari konseling kedamaian adalah rasional model konseling kedamaian, menggali akar permasalahan kekerasan, mengajarkan mencari alternatif perilaku kekerasan, mencari bentuk berbeda dari kekerasan dan menghilangkannya dan evaluasi dan tindak lanjut pikiran, perasaan, serta perilaku damai.<sup>8</sup>

Narkotika dalam Hukum Pidana Islam terbagi menjadi dua, di mana sebagian ulama berpendapat bahwa narkotika sama dengan *khamr* dan penyalahgunanya akan dikenai sanksi had sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyah, sedangkan sebagian ulama lagi membedakan narkotika dengan *khamr* karena akibat yang ditimbulkannya lebih besar sehingga pelaku penyalahgunaannya pun tidak dapat dijatuhi hukuman had melainkan *takzīr*. Hukuman *takzīr* dalam hukum pidana Islam, tidak hanya cambuk, penjara, denda, yang sifatnya represif. Hal ini disebabkan karena hukuman *takzīr* tidak ditentukan bentuk dan kadarnya, akan tetapi diserahkan kepada penguasa (*ulil amri*) maupun badan legislatif. Penguasa maupun badan legislatif berhak untuk menentukan hukuman *takzīr* yang dirasa paling tepat untuk mencegah maupun menanggulangi tindak pidana, serta mampu untuk memperbaiki, mendidik, dan mengajari pelaku tindak pidana.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Fauziah, *Bimbingan Kedamaian: Strategi Konselor Mereduksi Agresivitas Siswa*, Jurnal Fokus Konseling, Volume 8, Number, 2, 2022.

<sup>9</sup> Abdul Qadir Audah, at-Tasyri' al-Jina'i Muqaranan bil Qanunil Wad'iy, Penerjemah Ahsin Sakho Muhammad dkk, et.al, ed., Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, 100.

Sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Qadir Audah bahwa *takzīr* diartikan sebagai mendidik karena tujuannya untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku agar ia menyadari perbuatannya dan meninggalkannya. Sejalan dengan hal tersebut, al Mawardi mengartikan *takzīr* sebagai hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara. *Ta'dīb* merupakan salah satu jenis hukuman yang diberikan untuk pelaku perbuatan maksiat yang berulang-ulang. Dalam kasus tindak pidana narkoba sendiri, hukuman *Ta'dīb* atau rehabilitasi dapat diberlakukan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang melakukannya secara berulang-ulang atau biasa disebut kecanduan. Oleh karena itu, syarat diberlakukannya hukuman tadib atau rehabilitasi yakni pelaku telah melakukannya secara berulang-ulang atau sudah kecanduan.<sup>10</sup>

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa meskipun ia telah menjelaskan mengenai beberapa jenis hukuman *takzīr* dalam hukum pidana Islam, tidak serta merta hukum Islam menolak hukuman *takzīr* yang lain karena pada dasarnya hukum Islam menerima segala macam hukuman yang dapat memperbaiki dan mendidik pelaku tindak pidana serta dapat menjaga masyarakat dari adanya tindak pidana.<sup>11</sup>

Pendapat di atas menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan yang pasti dalam *Ta'dīb* atau *takzīr*. Hakim maupun *ulil amri* berhak menentukan hukuman apapun sesuai dengan tindak pidana dan kondisi pelaku tindak pidana pada saat melakukan kejahatan. Maka dari itu,

---

<sup>10</sup> Lysa Anggrayni dan Yusliati, Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), 83.

<sup>11</sup> Abdul Qadir Audah, at-Tasyri' al-Jina'i Muqaranan bil Qanunil Wad'iy, Penerjemah Ahsin Sakho Muhammad dkk, et.al, ed., Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, 86.

rehabilitasi dapat menjadi pilihan bagi seorang hakim untuk menghukum pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, terlebih dengan adanya undang-undang di Indonesia yang mengatur hal tersebut. Hakikatnya, tahapan-tahapan dalam rehabilitasi menurut Islam terbagi menjadi tiga, yakni tahap pembersihan diri (*takhalli*), tahap pengisian diri (*tahalli*), dan tahap penyempurnaan diri (*tajalli*)<sup>12</sup>:

1. Tahap Pembersihan Diri (*Takhalli*)

Tahap pembersihan diri (*takhalli*) yakni pengosongan diri atau pembersihan diri dari segala tingkah laku dan sifat-sifat yang buruk.<sup>13</sup> Begitu pula dengan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkoba. Pada mulanya akan dibehentikan dari mengkonsumsi narkoba dan digantinya dengan makanan yang halal lagi bergizi. Meskipun pada mulanya akan sangat berat karena efek narkoba yang membuat candu bagi pengkonsumsinya, akan tetapi seiring berjalannya waktu ia akan terbiasa untuk tidak mendekati barang haram tersebut dan berganti dengan mengkonsumsi makanan yang halal. Ketika sudah bisa terlepas dari belenggu narkoba, ia akan merasa jijik terhadapnya walaupun disuguhi dengan narkoba lagi. Di samping itu, yang termasuk dalam tahapan *takhalli* yakni sholat. Ketika seseorang melaksanakan sholat, didalamnya terkandung makna bahwa ada hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Dalam sholat manusia akan berserah diri kepada Allah swt, hal ini akan menghasilkan tenaga rohani yang menimbulkan

---

<sup>12</sup> Alhamuddin, “Merawat Jiwa Menjaga Tradisi: Dzikir dan Amal Thariqah Qadiriyyah Naqsabandiyah Dalam Rehabilitasi Korban NAPZA sebagai Terapis Ala Islam Nusantara”. *Sosial Budaya : Media Ilmu Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya*, Vol. 12, No. 1, Januari-Juni 2015.

<sup>13</sup> Muhammad Amin al Kurdi al Irbili, *Tanwir al-Quluub fii Muamalah Allam al-Ghuyub*, Penerjemah M. Nur Ali, *Menerangi Qalbu*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2013).

perasaan tenang, jiwa yang damai, dan hati yang tentram. Sholat juga dapat membuat seseorang menemukan sisi terdalam dari diri manusia. Seseorang yang dapat melaksanakan shalat dengan khushyuk, pikirannya mampu terlepas dari urusan duniawi yang membuatnya gelisah sehingga kegelisahan-kegelisahan yang ada dalam hatinya kian mereda.<sup>14</sup>

## 2. Tahap Pengisian Diri (*Tahalli*)

Tahap yang selanjutnya yaitu tahap pengisian diri (*tahalli*). *Tahalli* merupakan tahap untuk mengisi dan menghiasi diri manusia dengan sikap-sikap terpuji. Termasuk ke dalam tahap *tahalli* yakni zikir. Zikir berasal dari kata dzakara yang berarti mengucap atau menyebut (asma Allah) mengingat, memperhatikan, mengenang, mengambil pelajaran, mengenal atau mengerti. Imam al-Ghazali juga menjelaskan mengenai tahap kedua dalam latihan diri setelah khilwah, yakni menghiasi diri dengan memuji, berdzikir, dan berdoa kepada Allah swt. Begitu bagus dan banyaknya pahala dengan zikir seperti itu. Akan tetapi, ada lagi zikir yang lebih utama dari zikir tersebut, yakni zikir mengingat Allah ketika bertemu dengan sesuatu yang diharamkan Allah.<sup>15</sup> Dalam tahap *tahalli*, ketika orang senantiasa melakukan zikir, terlebih seperti zikir kedua yang dijelaskan al-Hasan, maka kesempatan untuk terjerumus kembali ke dalam jerat narkoba akan berkurang dikarenakan ia akan senantiasa mengingat Allah ketika dihadapkan dengan narkoba yang diharamkan.

---

<sup>14</sup> Lysa Anggrayni dan Yusliati, Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018).

<sup>15</sup> R. N. L.O' riordan, Sulaiman, *Seni Penyembuhan Alami*, (Jakarta: PT. Pasirindo Bungamas Negeri, 2002), 112

### 3. Tahap Penyempurnaan Diri (*Tajalli*)

Tahap yang terakhir yakni tahap penyempurnaan diri (*tajalli*). *Tajalli* berarti pencerahan atau pengungkapan kebenaran. *Tajalli* juga dapat diartikan sebagai proses untuk memperoleh penerangan sebagai hasil dari unsur takhalli dan *tahalli*. Tahap ini akan menciptakan tingkah laku baru bagi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam tahap *tajalli*, seseorang akan fokus untuk meningkatkan hubungan dengan Allah swt. Bahkan dalam tingkatan lebih lanjut, tahap *tajalli* akan membuat orang mampu menghilangkan sifat-sifat yang dapat mendorong manusia untuk melakukan perbuatan maksiat dan lepas dari perkara duniawi.

## **B. Sanksi Narapidana Narkotika dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif**

Dasar hukum Islam bersandar pada kaidah “menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan dan bahaya”. Ketika syariat yang hukum-hukumnya dibangun berdasarkan kaidah, maka syariat yang dimaksud yaitu mengharamkan segala jenis zat yang bisa menimbulkan bahaya atau sesuatu yang lebih buruk, baik itu narkotika dalam bentuk zat, minuman, makanan, padat, cair, maupun dalam bentuk bubuk, karena Islam memerintahkan manusia untuk memelihara akal dan tubuh agar mereka layak dalam masyarakat dan mencegah dari perbuatan kumungkar. Allah SWT mengistimewakan manusia yang dikaruniakan dengan otak yang mampu berfikir dengan akal.<sup>16</sup> Pembangunan manusia seutuhnya (*al-insan al-kamil*) merupakan amanat dari Allah yang harus

---

<sup>16</sup> Rahma Yanti yang berjudul Putusan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika Putusan No. 2854/Pid. Sus/2018/Pn Mdn (Tinjauan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam), Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan (2020).

dipelihara, dengan mengembangkan dan mewujudkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Amanat atau perintah Allah tidak dapat diwujudkan jika penyalahgunaan narkotika tetap berjalan. Penyalahgunaan narkotika diartikan sebagai pemakai atau penyalah guna narkotika diluar indikasi medis, tanpa petunjuk dan resep dokter, dan pemakaiannya dapat menimbulkan hambatan dalam aktivitas rumah, sekolah, lingkungan, dan di lingkungan pekerjaan.<sup>17</sup>

Narkotika dalam istilah bahasa arab disebut *Al-Mukhaddirat* yang diambil dari kata *khaddara*, *yuhaddiru takhdir* atau *muhaddirat* yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar<sup>18</sup>, menutup, gelap dan mabuk. Maknanya menunjukkan pada sesuatu yang terselubung kegelapan atau kelemahan. Secara etimologis, narkotika atau narkoba berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Dalam hukum positif, narkotika secara terminologi adalah setiap zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, bahkan terkadang membuat orang menjadi gila atau mabuk. Hal yang demikian dilarang oleh Undang-Undang, seperti: ganja, sabu, opium, morfin, heroin, dan kokain.<sup>19</sup> Secara umum dapat dikatakan bahwa mabuk adalah hilang akal atau hilangnya kemampuan berfikir. Dengan begitu, seseorang yang mabuk tidak bisa berpikir normal dengan akal sehatnya. Akalnya hilang berganti halusinasi atau khayalan. Orang mabuk juga sulit membedakan mana yang nyata mana yang tidak nyata.

Terkait narkoba Al Quran tidak menjelaskan secara rinci. Begitu juga dalam hadis-hadis Rasul tidak

---

<sup>17</sup>Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FASEI), "Istishlah Jurnal Hukum Islam", Vol. VI, No. 1 Januari-Juni 2013.

<sup>18</sup> Ahmad Warson Muanwir, kamus al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), 351.

<sup>19</sup> Baharuddin Ahmad, Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia, (Jogja: Pustaka Pelajar, 2015), 329.

dijumpai istilah narkoba karena narkoba merupakan istilah baru yang muncul sekitar abad dua puluh. Istilah “narkoba” baru muncul kira-kira sekitar tahun 1998 karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan bahan-bahan adiktif atau obat-obat aditif yang terlarang. Oleh karena itu untuk memudahkan berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang maka kata Narkotika, Psikotropika dan bahan-bahan adiktif yang terlarang disingkat menjadi Narkoba.<sup>20</sup>

Narkotika diqiyaskan dengan *khamr* dalam hukum Islam. Makna dari diqiyaskan adalah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang ada *nashnya* hukum dengan suatu peristiwa yang belum ada *nashnya* dikarenakan adanya persamaan *illat* hukumnya dari kedua peristiwa itu. Secara etimologis *khamr* dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang menutupi, dan secara terminologis *khamr* menurut pendapat para ahli dapat diartikan sebagai:

1. Menurut Muhammad Ali al-Shabuni, *khamr* adalah sesuatu yang memabukkan, baik berasal dari anggur maupun lainnya, disebut *khamr* karena dapat menutupi akal.<sup>21</sup>
2. Menurut al-Anshari, *khamr* adalah segala sesuatu yang memabukkan, baik dinamakan dengan *khamr* atau bukan, baik dari anggur atau lainnya, baik yang membuat mabuk itu sedikit atau banyak.<sup>22</sup>

Perbedaan pendapat para fuqaha dalam mengartikan *khamr* adalah sebagai berikut:

1. Menurut Imam Malik, Imam Syafi‘i dan Imam Ahmad bahwa yang dimaksud dengan *khamr* itu adalah

---

<sup>20</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*(Jakarta: Djambatan,2001), 228.

<sup>21</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min al- Qur'an*, Jilid I, 127.

<sup>22</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Prenada Media, 2019.), 168.

minuman yang memabukkan baik itu disebut *khamr* maupun tidak.

2. Imam Abu Hanifah beliau mengharamkan meminum *khamr* baik sedikit maupun banyak, adapun minuman lain yang memabukkan dan bukan *khamr* menurut beliau dapat dikatakan sebagai *khamr* yaitu minuman yang memabukkan. Memabukkan selain *khamr* keharamannya bukan *lidzatihi*, maka yang haram adalah minuman yang terakhir yang membawa kemabukan.
3. Menurut Yusuf Qardhawi bahwa ganja, heroin, serta bentuk lainnya baik padat maupun cair yang terkenal dengan sebutan mukhaddirat (narkotik) adalah termasuk benda-benda yang diharamkan *syara'* tanpa diperselisihkan lagi diantara ulama.<sup>23</sup>

Jadi penamaan *khamr* di sini tidak melihat dari sisi bahan baku yang dijadikan untuk membuat *khamr*, akan tetapi stressingnya/penekanannya terletak pada “setiap yang memabukkan dinamakan *khamr* dan status hukumnya adalah haram”. Pendek kata, segala sesuatu yang dapat memabukkan dinamakan *khamr* tanpa melihat bahan dasarnya.

Syari'at Islam mengharamkan *khamr* sejak empat belas abad yang lalu dan hal ini berkaitan dengan penghargaan Islam terhadap akal manusia yang merupakan anugerah Allah yang harus di pelihara sebaik-baiknya. Al-Quran diturunkan kepada masyarakat jahiliya yang memiliki kebiasaan minuman *khamr*, mabuk-mabukan dan untuk mengubah kondisi yang demikian ditempuhlah dengan cara *at-tadrij* (bertahap):<sup>24</sup>

1. Dinyatakan bahwa *khamr* dan judi itu mengandung dosa besar meskipun mengandung manfaat bagi

---

<sup>23</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2 (terj. As'ad Yasin)*, (Jakarta: Gema Insani, 1995)

<sup>24</sup> Hamidullah Mahmud, “Hukum *Khamr* dalam Perspektif Islam”, *Maddika: Jurnal of Islamic Family Law*, vol:01, juli 2020.

manusia, akan tetapi madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Dan sudah jelas tertuang dalam Q.S Al-Baqarah [2]:219<sup>25</sup>

لِلنَّاسِ وَمَنَافِعَ كَثِيرٍ أَمْ فِيهِمَا قُلٌّ وَالْمَيْسِرِ الْحُمْرِ عَنِ يَسْئَلُونَكَ  
 الْعُقُوفُ قُلٌّ هـ يُنْفِقُونَ مَاذَا وَيَسْئَلُونَكَ نَفْعِهِمَا مِنْ أَكْبَرٍ وَإِثْمَهُمَا  
 تَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ الْآيَاتِ لَكُمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ كَذَلِكَ

*“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamr dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).”*

2. Dinyatakan bahwa tidak boleh melaksanakan shalat dalam keadaan mabuk, yang sudah di jelaskan dalam An-Nisā' [4]:43.<sup>26</sup>

مَا تَعَلَّمُوا حَتَّى سُكْرَى وَأَنْتُمْ الصَّلَاةَ تَقْرَبُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ آيَاهَا  
 كُنْتُمْ ۖ وَإِنْ تَعْتَسِلُوا حَتَّى سَبِيلٍ غَابِرٍ إِلَّا جُنُبًا وَلَا تَقُولُونَ  
 لَمَسْتُمْ أَوْ الْعَايِطِ مِنْ مِّنْكُمْ أَحَدٌ جَاءَ أَوْ سَفَرٍ عَلَى أَوْ مَرَضَى  
 بُوْجُوْهُكُمْ فَاْمَسْحُوْا طَيِّبًا صَعِيْدًا فَتَيَمَّمُوا مَاءً بَحِيْدًا فَلَمْ يَلْبَسُوا  
 عَفْوًا عَفْوًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ وَأَيِّدِيكُمْ

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu*

<sup>25</sup> Tim Penerjemah Al Quran dan terjemahannya, 34.

<sup>26</sup> Tim Penerjemah Al Quran dan terjemahannya, 85.

*ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekadar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.”*

3. Secara tegas dinyatakan bahwa *khamr* itu salah satu perbuatan setan dan karenanya harus dijauhi, di jelaskan dalam Al-Mā'idah [5]:90<sup>27</sup>

وَالْأَزْلَامُ وَالْأَنْصَابُ وَالْمَيْسِرُ الْحُمْرُ إِنَّمَا آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوهُ الشَّيْطَانِ عَمَلٍ مِّن رَّجْسٍ

*“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”*

Adapun larangan meminum *khamr* sudah di tetapkan dalam Al-Quran dan sanksi hukuman yang di tetapkan kepada peminum *khamr* yaitu berupa hukuman had. Sedangkan narkotika dalam hukum pidana Islam sanksi hukumannya digolongkan ke dalam jarimah *tazir*, hal ini sesuai dengan prinsip penetapan jarimah *tazir*, yaitu prinsip utama yang menjadi dasar acuan para penguasa atau pemerintah dan juga hakim dalam menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota

---

<sup>27</sup> Tim Penerjemah Al Quran dan terjemahannya, 123.

masyarakat dari kemudharatannya (bahaya).<sup>28</sup> Dalam hal penyelesaian tentang ketentuan hukum antara narkoba dengan *khamr* menggunakan pendekatan qiyas sebagai berikut:

1. *Al-Ashal* yaitu *khamr*, *khamr* dalam hal ini merupakan suatu perbuatan hukum yang hukumannya telah ditetapkan Allah dalam Al-Quran.
2. *Al-faru* (cabang) yaitu narkoba, karena tidak ada *nash* hukumnya dalam Al-Quran maupun hadis, akan tetapi maksud menyamakan status hukumannya kepada *nash* yakni *khamr*, dalam artiannya menyerupakan dengan *khamr* atau disebut dengan *al-musyabbah*.
3. *Al-illat* (sifat asal, atau sifat yang menjadi dasar untuk menetapkan hukum pada faru yang belum ditetapkan hukumnya), dampak dari *khamr* yaitu dapat memabukkan, menghilangkan akal pikiran, dan dapat melupakan Allah. Sedangkan narkoba adalah al-Faru karena tidak terdapat *nash*.<sup>29</sup>

Mengenai hukumnya, dan narkoba telah menyamai *khamr* dalam kedudukannya yaitu sama-sama dapat memabukkan, menghilangkan kesadaran, dan sama-sama dapat melupakan Allah. Adapun hadist Nabi tentang pengharaman *khamr*, diantaranya dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi SAW bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah haram, dan apa yang jumlah banyaknya dapat memabukkan, maka jumlah sedikitnya juga haram". (HR. Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni dengan menilainya shahih).

---

<sup>28</sup> Rahma Yanti yang berjudul Putusan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkoba Putusan No. 2854/Pid. Sus/2018/Pn Mdn (Tinjauan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam), Skripsi UIN Sumatera Utara Medan (2020).

<sup>29</sup> Lateefa Kasamasu dkk., "Analisis Dalil Pengharaman Narkoba Dalam Karya-Karya Kajian Islam Kontemporer" *Wardah* Vol. 18, No. 1, 2017.

Para ulama sepakat bahwa para konsumen *khamr* ditetapkan sanksi hukum had, yaitu hukum dera sesuai dengan berat ringannya tindak pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Jika seorang muslim meminum *khamr* hingga beberapa kali kemudian dilaksanakan had terhadapnya, maka cukup dengan satu had saja, meskipun ia meminum *khamr* beberapa kali. Jika ia minum *khamr* lagi setelah dijatuhi had terhadapnya, maka had dikenakan kembali, dan begitulah seterusnya. Pada zaman permulaan diharamkannya *khamr* yang mana lazimnya *khamr* itu penggunaannya diminum, tidak demikian halnya dengan narkoba.<sup>30</sup> Narkoba ada yang diminum dalam penggunaannya seperti ekstasi. Ada juga jenis narkoba yang dihisap seperti heroin, dan lain sebagainya, juga terdapat narkoba yang penggunaannya melalui jarum suntik seperti morfin, walaupun nama serta jenis narkoba itu beragam, namun dalam pandangan hukum Islam status hukumnya sama seperti hukum *khamr* dengan berdasarkan pada penjelasan diatas.<sup>31</sup>

Zaman Rasulullah Saw dan sahabat bahan dasar yang digunakan untuk meracik *khamr* hanya terbatas pada buah-buahan tertentu seperti yang tercantum dalam sabda-sabda Rasulullah terdahulu. Sementara bahan dasar yang dijadikan untuk membuat narkoba pada saat ini tidak hanya berupa pada tumbuh-tumbuhan tertentu yang dapat atau berpengaruh membius/memabukkan, tetapi bahan dasarnya ada pula yang diproses dengan menggunakan bahan-bahan kimiawi yang memiliki efek memabukkan/

---

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Nabhan Husein, (Bandung: PT. AlMa'arif, 1997, cet. 9)

<sup>31</sup> Zulkarnain Penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum Islam dan Hukum positif Indonesia. Doctoral *thesis*, Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2016.

menghilangkan kesadaran yang sangat tinggi.<sup>32</sup> Selanjutnya penyalahgunaan narkoba dapat menghancurkan potensi sosial ekonomi, karena penyalahguna narkoba produktivitasnya akan menurun, selain itu penyalahgunaan narkoba juga dapat merusak keamanan dan ketertiban masyarakat, karena pelaku penyalahgunaan narkoba sering melakukan tindakan kriminal yang meresahkan masyarakat serta sering terjadi kecelakaan lalu lintas akibat mengemudi dalam pengaruh narkoba. semua hal ini merupakan kerusakan akibat penyalahgunaan narkoba. Dalam Islam, larangan melakukan kerusakan tegas disebutkan dalam Al-Qaṣaṣ [28]:77<sup>33</sup>

مَنْ نَصَيْبِكَ تَنْسَ وَلَا الْأَخِرَةَ الدَّارَ اللَّهُ أَتُكَّ فِيهَا وَابْتِغِ  
 فِي الْفُسَادِ تَبِغِ وَلَا إِلَيْكَ اللَّهُ أَحْسَنَ كَمَا وَأَحْسِنِ الدُّنْيَا  
 الْمُفْسِدِينَ يُجِبُّ لَا اللَّهُ ۖ إِنَّ الْأَرْضَ

Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa sanksi bagi pelaku jarimah meminum *khamr* adalah 40 kali cambuk. Alasannya antara lain hadits Anas bin Malik bahwa Nabi SAW. dan Abu Bakar melaksanakan sanksi hukuman ini berupa 40 kali cambuk. Sementara itu, tambahan 40 kali cambuk sebagaimana yang dilakukan Umar bukanlah sebagai hudud, melainkan sebagai *takzīr* yang merupakan kebijakan Umar. Oleh karena itu, Imam Al-Syafii berpendapat bahwa penambahan sanksi dari 40 menjadi 80 kali cambukan merupakan wewenang penguasa. Dalam hukum pidana Islam ini dipegang oleh Abu Bakar dan Imam Syafii, dasarnya ialah kasus Sayyidina Ali yang

---

<sup>32</sup> Skripsi Farra Azwa yang berjudul Analisis Hukum Progresif Terhadap Konsep Pemidanaan Bagi Pelaku Jarimah *Khamr* Dan Narkoba (Studi Kritis Terhadap Pendapat Abdul Qadir Audah).

<sup>33</sup> Tim Penerjemah Al Quran dan terjemahannya, 394.

menghukum Al-Walid bin Uqbah dengan 40 kali dera. Selanjutnya, Ulama berbeda pendapat (ikhtilaf) dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, ada yang berpendapat bahwa sanksi bagi pelaku penyalahguna narkotika adalah had dan ada yang berpendapat *tazir*.<sup>34</sup>

#### 1. Sanksi Had

Ibnu Taymiyah menjelaskan bahwa sanksi bagi penyalahgunaan narkotika adalah had seperti sanksi bagi peminum *khamr*. Ibnu Taymiyah menjelaskan dalam kitabnya:

*“Sesungguhnya ganja itu haram, dikenakan sanksi bagi orang yang menyalahgunakannya sebagaimana dijatuhkan had bagi peminum khamr.”*

Ibnu Taymiyah dan Azat Husain menetapkan sanksi had bagi penyalahguna narkotika karena menganalogikan narkotika dengan *khamr*, dengan *illat* bahwa *khamr* dan narkotika sama-sama dapat memabukkan dan merusak akal. Sehingga dengan demikian hukum yang melekat pada *khamr* juga melekat pada narkotika. Berikut ini penulis kemukakan hadis-hadis Rasulullah Saw yang berkenaan dengan sanksi hukum bagi pengguna *khamr*:

a. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ahmad dan Abu Dawud dari Abu Hurairah ra:

*“Pernah suatu ketika didatangkan kepada nabi Muhammad Saw seseorang; yang telah minum (khamr), lalu nabi Muhammad saw berkata (kepada sahabat yang berada dibersama beliau); Pukullah orang itu, Abu Hurairah berkata: sebagian dari kami ada yang memukul orang itu dengan tangan. ada pula yang memukul dengan*

---

<sup>34</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Van Vallon Hoven, 2000).

*alas kaki, dan ada pula yang memukul dengan menggunakan pakaian. Setelah orang itu berlalu, ada sebagian orang yang berkata; semoga Allah memberikan kehinaan kepadamu. lantas nabi Saw berkata; jangan kau berkata begitu. jangan kamu memberikan pertolongan orang itu kepada syetan". (H.R. Ahmad Bukhari dan Abu Dawud).*

Pada hadis pertama yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bukhari dan Abu Dawud dari Abi Hurayrah r.a. tidak disebutkan tidak dinyatakan secara pasti berapa bilangan/jumlah pukulan yang dilakukan oleh sahabat yang hadir ketika itu dalam memberikan sanksi pukul terhadap peminum *khamr*. Rasulullah Saw hanya menyuruh para sahabat yang ada ketika itu untuk memukulnya. Di antara para sahabat yang hadir ada yang memukul si peminum *khamr* dengan menggunakan sarana untuk memukul berupa alas kaki, tangannya sendiri, dan pakaian.

- b. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Uqbah Ibn al Harits:

*"Suatu ketika didatangkan kepada nabi Muhammad Saw seseorang yang minum khamr, yang bernama Nu 'aiman utau Ibnu Nu 'aiman, Lalu Rasulullah Saw menyuruh orang yang ketika itu tengah menyaksikan untuk memukul orang tersebut, 'Uqbah Ibn al Harits berkata: kemudian orang itu dipukul oleh orang-orang yang hadir ketika itu, dan aku termasuk orang yang memukulinya dengan alas kaki". (H.R. Bukhari).*

Hadis kedua yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari 'Uqbah Ibn al Harits. Dalam hadis tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit (tersurat) berapa kali Nu'aiman atau Ibnu Nu'aiman diberi sanksi pukulan terkait kasus meminum *khamr*. Dalam hadits tersebut hanya

dijelaskan perintah Rasulullah Saw kepada sahabat yang ada pada waktu itu untuk memukul orang tersebut, dan salah seorang sahabat yang turut memukulnya yaitu Uqbah Ibn al Harits, Beliau (Uqbah Ibn al Harits) turut serta memukul Nu'aيمان/Ibnu Nu'aيمان dengan menggunakan alas kaki sebagai surana pemukul.

- c. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas Ibnu Malik:

*“Nabi Muhammad Saw pernah mendera/mencambuk (terhadap peminum khamr) dengan menggunakan pelepah daun kurma dan alas kaki, begitu pula Abu Bakar meneruskan hukuman dera tersebut (terhadap peminum khamr dengan dera sebanyak empat puluh kali)”*. (H.R. Bukhari dan Muslim)

Hadis ketiga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas Ibnu Malik, memberikan penjelasan bahwa Rasulullah Saw pernah memberi sanksi dera kepada orang yang terkait kasus konsumsi *khamr* dengan menggunakan pelepah daun kurma sebagai sarana pemukul. Tidak disebutkan dalam hadis tersebut berapa jumlah/bilangan dera yang dilakukan Rasulullah Saw terhadap orang yang mengkonsumsi *khamr*. Sampai suatu saat ketika Abu Bakar al Shiddiq tampil menggantikan Rasulullah Saw sebagai khalifah, beliau menerapkan sanksi dera terhadap peminum *khamr* sebanyak empat puluh kali.

- d. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas Ibnu Malik :

*“Banwasannya nabi Muhammad Saw pernah memukul orang yang terkait masalah khamr dengan alas kaki dan pelapah daun kurma sebanyak empat puluh kali, dan Abu Bakar pun*

*mendera sebanyak empat puluh kali (terhadap orang yang meminum khamr).*” (H.R. Muslim)

Hadits keempat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas Ibnu Malik, baru disebutkan jumlah atau bilangan dera yang pernah diterapkan oleh Rasulullah Saw kepada peminum *khamr*. Jumlah bilangan dera tersebut yaitu sebanyak empat puluh kali dengan menggunakan alas kaki dan pelepah daun kurma sebagai sarana pemukul. Adapun praktek ini (sanksi dera bagi peminum *khamr* sebanyak empat puluh kali) kemudian diteruskan oleh Abu Bakar al Shiddiq ketika beliau menjadi khalifah.

- e. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ahmad; Abu Dawud dan Turmudzi dari Anas Ibnu Malik :

*“Pernah suatu ketika didatangkan kepada nabi Muhammad Saw seseorang yang telah minum khamr). lalu nabi saw mendera/mencambuk orang itu dengan dua pelepah daun kurma sebanyak empat puluh kali. Lalu Anas berkata; Abu Bakar pun melakukan hal yang sama (dera terhadap peminum khamr sebanyak empat puluh kali). Ketika Umar (menjadi khalifah), ia bermusyawarah kepada manusia (kalangan sahabat), lalu Abdurrahman berkata had/sanksi paling ringan sebanyak delapan puluh kali, kemudian 'Umar menyuruh menerupakan had tersebut (terhadap peminum khamr sebanyak empat puluh kali)”. (H.R. Muslim. Ahmad. Abu Dawud dan Turmudzi)*

Hadis kelima yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dan Turmudzi dari Anas Ibnu Malik, nampak disebutkan bahwa Rasulullah Saw pernah mendera peminum *khamr* sebanyak empat puluh kali

dengan menggunakan dua pelepah daun kurma sebagai sarana pemukul, praktek ini (sanksi dera sebanyak empat puluh kali kepada peminum *khamr*) kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq. Namun ketika tampuk pemerintahan beralih pada sayyidina Umar r.a. penerapan sanksi dera bagi peminum *khamr* dilipatgandakan menjadi delapan puluh kali.

## 2. *Takzīr*

Ulama yang berpendapat bahwa hukuman narkoba berupa *takzīr* adalah Wahbah Al Zuhaili, dalam bukunya *Al fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* dijelaskan bahwa setiap unsur yang dapat menghaluskan akal (mabuk) walaupun tanpa diminum seperti ganja diharamkan karena jelas-jelas berbahaya. Islam telah melarang hal-hal yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain, tetapi tidak dikenakan sanksi had bagi pelakunya, penyalahgunaan narkoba, karena narkoba mengandung adiksi karena itu hukumannya adalah *takzīr*

Hukuman *takzīr* menurut bahasa adalah *Ta'dīb* atau memberi Pelajaran. Hukuman *takzīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* melainkan diserahkan kepada hakim untuk penentuan dan pelaksanaannya.<sup>35</sup> *Syara'* tidak menyebutkan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap jarimah *takzīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari seringan-ringannya sampai kepada seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan hukuman *takzīr* serta keadaan si pembuatnya

---

<sup>35</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

juga. Jadi hukuman *takzīr* tidak mempunyai batas tertentu.<sup>36</sup>

Agar timbul efek jera terhadap pelaku narkotika, di Indonesia sudah mengatur dalam Undang-Undang Narkotika. Ketergantungan narkotika dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Undang-Undang terkait penyalahgunaan narkotika dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 127

- a. Setiap penyalahguna
  - 1) Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun;
  - 2) Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun;
  - 3) Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun;
- b. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- c. Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

---

<sup>36</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990)

Dalam pasal 127 ayat (2) disebutkan bahwa Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55 dan pasal 103, sebagai berikut:

Pasal 54

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55

- a. Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- b. Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarga kepada pusat kesehatan masyarakat, Rumah Sakit dan/atau pusat lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- c. Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Pemerintah.

Pasal 103

- a. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:
  - 1) Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau

- 2) Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu
- b. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Penyalah guna narkoba pada dasarnya adalah korban dari penyalahgunaan narkoba yang melanggar peraturan pemerintah dan pasal-pasal yang ada. Undang-Undang Narkoba telah memberikan perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri khususnya dalam hal rehabilitasi. Pentingnya rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba diperlukan mengingat sulitnya korban atau penyalah guna narkoba untuk dapat terbebas dari ketergantungan terhadap narkoba.<sup>37</sup> Penyalah guna narkoba di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, tetapi disisi lain ia merupakan korban dan berhak mendapatkan kesempatan terbebas dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

### C. Narapidana Narkoba

Narapidana adalah subjek hukum yang terpenjarakan kebebasannya sementara waktu. Pasal 1 ayat 7 undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Narapidana yaitu Terpidana yang menjalani Pidana hilang Kemerdekaan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan. Konsep Pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962. Ia menyatakan bahwa tugas jawatan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang

---

<sup>37</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)

dijatuhi pidana ke masyarakat. Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pengayoman adalah tempat untuk mencapai tujuan tersebut melalui pendidikan rehabilitasi dan reintegrasi narapidana. Guna memberikan bekal dan membentuk sikap mental terpidana agar tidak mengulangi kesalahannya dikemudian hari.<sup>38</sup>

Pembinaan narapidana mengandung makna memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi luhur dan bermoral tinggi.<sup>39</sup>

Sistem pemasyarakatan menurut undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode fungsi pemasyarakatan terpadu. Pembinaan merupakan sebuah unsur yang disusun dengan teratur dan sesuai arah yang bertujuan untuk mencapai hal yang diinginkan. Unsur yang terdapat didalamnya adalah dasar hukum, filsafat, memiliki tujuan, klasifikasi, pendekatan pada sistem, tindakan yang dilakukan untuk narapidana, bentuk bangunan, narapidana, pengenalan awal pembinaan, remisi, sifat saat pembinaan berlangsung, pihak keluarga dari narapidana dan serta Pembina yang ada di lembaga atau pemerintahan terkait.<sup>40</sup>

Tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan sebagai bagian akhir dari

---

<sup>38</sup> Kasmanto, *Pembinaan dan Pengawasan dalam Lembaga Pemasyarakatan*, (Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, 2021).

<sup>39</sup> Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Penerbit Liberty, 1986)

<sup>40</sup> Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djembatan, 1995).

sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Lembaga Pemasarakatan mempersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Program pembinaan bagi para narapidana disesuaikan pula dengan lama hukuman yang akan dijalani para narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu mereka menjadi warga yang baik di kemudian hari.<sup>41</sup>

Seluruh kegiatan tentu tidak dapat dilakukan oleh petugas lembaga pemsarakatan dan narapidana saja, tentu dielukan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dari proses terlaksananya program pembinaan terhadap narapidana. Terdapat perbedaan pembinaan untuk narapidana dengan pembinaan untuk masyarakat pada umumnya, secara khusus membina narapidana memiliki empat prinsip-prinsip, yaitu:<sup>42</sup>

1. Pribadi narapidana itu sendiri
2. Keluarga
3. Masyarakat
4. Petugas

Pembinaan terhadap narapidana memiliki dasar hukum yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsarakatan; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemsarakatan; Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemsarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Namun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemsarakatan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemsarakatan yang mana dalam Undang-Undang ini

---

<sup>41</sup> Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemsarakatan*, (Bandung: Nuansa Alulia, 2012).

<sup>42</sup> Asmin Fransiska dkk, *Anomali Kebijakan Narkotika*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019).

menguatkan posisi masyarakat dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Sistem pelaksanaan dilaksanakan melalui fungsi pemasyarakatan yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan dan pengamatan. Undang-Undang.

Sasaran pembinaan narapidana narkotika lebih ditujukan kepada kelompok pemakai/pecandu yang menjadi korban kejahatan dari pengedar narkotika. Oleh karena itu para narapidana setelah diketahui segala sesuatunya tentang proses peradilan, maka pola pembinaannya diserahkan kepada lembaga pemasyarakatan tempat Dimana mereka menjalani masa hukumannya.<sup>43</sup> Pembinaan narapidana kasus narkotika meliputi beberapa unsur antara lain:<sup>44</sup>

1. Mekanisme pembinaan yaitu prosedur, tata cara pembuatan, dan pelaksanaan program program pembinaan yang ada di dalam Lembaga pemasyarakatan.
2. Para pembina yakni mereka yang secara fungsional bertugas untuk melaksanakan program-program pembinaan narapidana di Lembaga pemasyarakatan tersebut
3. Para terpidana ialah mereka yang terpidana karena penyalahgunaan narkotika.

Secara keseluruhan program pembinaan narapidana dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Program untuk mengembalikan kesehatan, baik fisik maupun psikologis.
2. Program penambahan wawasan pengetahuan, baik pengetahuan agama maupun umum lainnya.

Tahapan rehabilitasi narapidana narkotika bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan melalui

---

<sup>43</sup> Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 74.

<sup>44</sup> A. Josias & Simon R. Thomas Sunaryo, "*Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*", (Bandung: Lubuk Agung 2010), 1.

tahapan informasi awal, skrining, asesmen rehabilitas, pemberian layanan rehabilitas medis dan rehabilitas sosial.<sup>45</sup>

#### 1. Informasi awal

Setiap tahanan dan narapidana yang baru masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan wajib diberikan informasi mengenai penyalahgunaan narkoba dan layanan rehabilitas yang tersedia di lembaga pemasyarakatan tersebut. Informasi awal ini diberikan pada proses mapenaling (masa pengenalan lingkungan) dan satu paket dengan informasi kesehatan dasarnya. Informasi yang diberikan mencakup:

- a. Pengenalan dampak buruk narkoba
  - b. Pengenalan layanan kesehatan dan rehabilitas narkoba yang tersedia
  - c. Penyakit penyerta akibat penyalahgunaan narkoba
- Pemberian informasi dapat diberikan oleh petugas ataupun kader kesehatan dengan metode penyuluhan kelompok maupun penyuluhan individu. Media yang digunakan dapat berupa brosur, lembar balik atau film.

#### 2. Skrining

Skrining dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi jenis zat yang digunakan serta tingkat risiko penyalahgunaan narkoba. Pelaksanaan skrining dilakukan oleh dokter perawat atau petugas pemasyarakatan yang telah mendapatkan pelatihan, skrining juga dapat dilakukan tes urine narkoba. Tes urine narkoba dapat dilaksanakan di rangan, seperti blok hunian. Kegiatan skrining, didapatkan informasi mengenai tingkat resiko penyalahgunaan

---

<sup>45</sup> Afriadi Rosdi, *Rehabilitasi Sosial Holistik-Sistematik Terhadap Korban Napza di BRSKPN-Galih Pakuan*, (Bogor: PT Semesta Rakyat Merdeka 2018), 68.

narkoba. Tingkat risiko terdiri dari tingkat risiko ringan, sedang dan berat.

3. Asesmen

Asesmen rehabilitas dilakukan setelah mendapatkan informasi dari hasil skrining. Asesmen rehabilitas merupakan pengumpulan informasi untuk mendapatkan gambaran klinis dan masalah yang lebih mendalam dari tahanan dan warga binaan pemasyarakatan secara komprehensif, baik pada saat memulai, selama menjalani, hingga selesai mengikuti layanan rehabilitas. Tim asesmen rehabilitas terdiri dari dokter atau psikolog, bertugas untuk membuat asesmen narkoba, dan pembimbing kemasyarakatan, bertugas membuat penelitian kemasyarakatan. Untuk mendukung keberhasilan pemberian layanan rehabilitas narkoba, dilaksanakan kegiatan dan layanan pendukung meliputi; perawatan kesehatan umum, perawatan kesehatan akibat penyalahgunaan narkoba, pembinaan mental dan spiritual, pendidikan dan pelatihan kepribadian dan kemandirian.

4. Layanan rehabilitas

Rehabilitas yang mutlak tersedia di Lembaga Pemasyarakatan yaitu *Therapeutic community* berbasis kemasyarakatan layanan rehabilitas sosial bagi narapidana pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba menggunakan metode terapi komunitas yang dimodifikasi berdasarkan kebutuhan, yang terdiri dari kegiatan evaluasi fisik dan psikis yang dilaksanakan selama 2 minggu dengan fokus kegiatan pada perubahan perilaku. Tahapan evaluasi fisik dan psikiatrik bertujuan untuk menilai masalah fisik serta masalah gangguan mental dan perilaku untuk dilakukan pelaksanaan terapi simptomatis gejala putus zat.

**BAB III**  
**PROGRAM KONSELING ADIKSI BAGI**  
**NARAPIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF**  
**HUKUM PIDANA ISLAM (LAPAS PEREMPUAN**  
**KELAS IIA SEMARANG)**

**A. Profil Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang**

1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan ini didirikan pada tahun 1894. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang termasuk bangunan bersejarah dan diberikan status sebagai “Benda Cagar Budaya tidak Bergerak” di kota Semarang yang perlu dilestarikan. Semula Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Semarang dikenal dengan sebutan Penjara Wanita Bulu. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pemasyarakatan pada wilayah kerja Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang terletak di Jalan Mgr. Soegiyopranoto Nomor 59 Bulu, Kota Semarang, Jawa Tengah.<sup>1</sup>

Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Semarang merupakan Lembaga Pemasyarakatan yang menangani pada proses terakhir sebagai tempat membina pelanggar hukum yang telah resmi menerima vonis pengadilan dan menyanggah status sebagai narapidana. Adapun tugas yang diemban oleh Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA

---

<sup>1</sup> Pemerintah Prop. Daerah Tingkat I Jawa Tengah, PP. Republik Indonesia no. 10 tahun 1993, Tentang Pelaksanaan UU no. 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya, Proyek Pembinaan Kepurbakalaan, Kesenjangan dan Permusiuman di Jawa Tengah, 1994, h.2

Semarang adalah membina narapidana menjadi manusia yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat di sekitarnya, bangsa dan negara dan apabila telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum yang dahulu pernah dilakukannya. Lembaga Pemasyarakatan memiliki visi dan misi yang menjadi panduan dalam rangka mencapai tujuan Lembaga Pemasyarakatan. Visi, misi, tujuan, sasaran dan struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang sebagai berikut:<sup>2</sup>

a. Visi dan Misi

Visi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA adalah terwujudnya Lembaga Pemasyarakatan yang unggul dalam pembinaan, prima dalam pelayanan, dan Tangguh dalam pengamanan.

Sedangkan misi dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang adalah melaksanakan perawatan, pembinaan, dan pembimbingan warga binaan pidana dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan, dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

2. Tujuan

Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang adalah membentuk warga binaan agar menjadi manusia sepenuhnya menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara

---

<sup>2</sup> Sumber wawancara dengan petugas Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang pada 24 April 2024.



- e. Aula, ruang bimbingan kerja, salon, dapur umum, perpustakaan, dan ruang kelas
- f. Ruang pelayanan/pendaftaran dan ruang tunggu pengunjung
- g. Area parkir
- h. Area bermain untuk anak pengunjung.<sup>3</sup>

## **B. Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah**

BNN merupakan lembaga Pemerintah yang dibentuk dengan tujuan melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan narkotika, yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. BNN pusat memiliki kepanjangan tangan guna memudahkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan dan pemberantasan narkotika pada masing-masing wilayah di seluruh Indonesia. BNN Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota. Kota Semarang sebagai Ibu Kota Jawa Tengah berada dalam naungan BNN Provinsi Jawa Tengah yang merupakan kepanjangan tangan dari BNN Pusat, dibentuk dengan dasar Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota.

Visi dan misi Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah yaitu mewujudkan Masyarakat yang terlindung dan terselamatkan dari kejahatan narkotika dalam rangka Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sedangkan misinya adalah sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Sumber wawancara dengan petugas Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang pada 24 April 2024.

1. Memberantas peredaran gelap dan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara profesional
2. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi dan pemberdayaan ketahanan masyarakat terhadap kejahatan narkoba
3. Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan

Selanjutnya, berkaitan dengan fungsi BNN dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi; pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi
3. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi
4. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi
5. Pelayanan administrasi BNNP

Rehabilitasi konseling adiksi akan diawali dengan *assessment* untuk mengetahui masalah utama dan apa yang dibutuhkan atau isu personal. Selanjutnya, warga binaan Lapas akan melakukan sesi individual konseling, dimana dalam proses ini mereka akan didampingi satu konselor, Layanan konseling individual merupakan layanan konseling dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien. Pada konseling ini dilakukan interaksi langsung secara tatap muka antara konselor dengan warga binaan,

untuk membahas berbagai masalah yang dialami warga binaan. Layanan konseling individual diberikan kepada warga binaan yang memiliki masalah yang dianggap privasi. Setiap sesi akan diadakan pencatatan atau pendokumentasian sebagai acuan untuk melanjutkan sesi selanjutnya dengan kesepakatan narapidaba. Konselor akan narapidaba akan membuat rencana penyelesaian isu atas dasar kesepakatan. Maka pada sesi konseling individu akan diajak mengelola emosi dengan ketrampilan, Ketika emosi sudah stabil maka narapidaba akan terjun dalam konseling kelompok dengan tujuan sebagai upaya memberikan bantuan yang bersifat pencegahan dan pengembangan kemampuan pribadi sebagai pemecahan masalah secara kelompok dari seorang konselor kepada klien.<sup>4</sup>

Layanan konseling kelompok warga binaan diharapkan dapat saling membantu dalam mengatasi permasalahan yang dialami karena memiliki permasalahan yang hampir sama. Tema yang dibahas akan dikombinasikan dari BNN dan Lapas, materi wajibnya yaitu terkait *relapse*. Asesor akan menjelaskan dalam diskusi panel akan mengarahkan narapidaba ke sesi yang tepat untuk narapidaba. Proses rehabilitasi konseling adiksi akan disamakan oleh BNN karena pada tahap awal memang sudah terkontrol oleh Lapas atau screening. Akan dioptimalkan dalam sesi individu dan kelompok, sesi individu bagi narapidaba parah maupun tidak akan terjadwal. Sesi tambahan akan opsional, banyak sesi yang dapat dilakukan selain bantuan BNN dan Lapas yaitu *family support*. Kendala bagi BNN dalam menjalani setiap sesi yaitu dalam sesi individu lebih fokus per individu daripada sesi kelompok, tetapi pihak BNN akan melakukan seoptimal mungkin.

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan petugas BNN pada 24 April 2024.

### **C. Peran Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang**

Pembinaan narapidana dilaksanakan secara terpadu agar tujuan dari pembinaan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Selain itu pembinaan terhadap para narapidana di sesuaikan dengan asas-asas yang terkandung di dalam pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Standar Minimum Rules (SMR). Petugas Lembaga Pemasyarakatan bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan kegiatan pembinaan sesuai dengan aturan yang ada. Sebagai dasar membina narapidana petugas Lembaga Pemasyarakatan menerapkan 10 prinsip teori pemasyarakatan yang terdiri atas:

1. Narapidana yang telah melakukan tindak pidana harus diayomi dengan memberikan bekal hidup agar para narapidana menjalankan peranannya sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara terhadap narapidana.
3. Memberikan bimbingan bukan penyiksaan agar para narapidana bertobat.
4. Negara tidak berhak membuat para narapida menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
5. Selama kehilangan kemerdekaan berjalan, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada para narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat hanya untuk mengisi waktu atau hanya untuk kepentingan Lembaga atau Negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus memiliki tujuan untuk menunjang usaha peningkatan produksi.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.

8. Narapidana yang dianggap sebagai orang-orang tersesat merupakan manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana dan kehilangan kemerdekaannya sebagai salah satu derita yang dialaminya.
10. Disediakan sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif serta edukatif dalam sistem pemasyarakatan<sup>5</sup>

Peranan petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam sistem pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Petugas sebagai Pembimbing dan Pendidik

Membimbing dan mendidik narapidana merupakan tugas utama petugas Lembaga Pemasyarakatan. Petugas Lembaga Pemasyarakatan diarahkan untuk memberikan bimbingan kepada para narapidana yang berkaitan dengan keterampilan-keterampilan psikologis. Pelaksanaan proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang kadangkala mendatangkan pembimbing dan pendidik dari luar Lembaga Pemasyarakatan seperti dalam melaksanakan kegiatan rohani dan kegiatan dibidang keterampilan. Petugas membuat perencanaan terkait langkah-langkah pembinaan dan mampu mengevaluasi proses pembinaan serta perkembangan narapidana..

2. Petugas sebagai Wali atau Orang Tua

Pada proses pembinaan keberadaan wali atau orang tua bagi para narapidana sangatlah penting, dikarenakan wali merupakan tempat bagi para narapidana berkonsultasi atau mencurahkan segala hidupnya ketika berada dalam Lembaga Pemasyarakatan. Wali juga dapat mewakili

---

<sup>5</sup> Gunadi dan Oci Senjaya, *Penologi dan Pemasyarakatan Edisi Revisi*, (Yogyakarta:Deepublish, 2020), 2.

kepentingan narapidana sebagai anak asuhnya pada sidang tim pembina pasyarakatan dalam setiap tahap pembinaan karena melalui wali tersebut Lembaga Pasyarakatan dapat mengetahui sifat dan sikap narapidana maupun persoalan pribadinya selama di Lembaga Pasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang. Petugas juga berwenang memberikan penilaian dan membuat rekap penilaian untuk setiap anak asuhnya.

3. Petugas sebagai Pemelihara Keamanan

Petugas Lembaga Pasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang bertindak untuk menjaga kesesuaian atau ketertiban penyelenggaraan pembinaan serta mencegah dan mengatasi kerusakan di dalam Lembaga Pasyarakatan seperti pertengkaran antar narapidana. Segala tindakan yang dapat mengganggu keamanan proses pembinaan akan ditangani oleh petugas Kesatuan Penagaman Lembaga Pasyarakatan (KPLP) dan petugas lainnya.

4. Petugas sebagai Pekerja Sosial


Petugas Lembaga Pasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang dalam melaksanakan tugasnya harus memperlakukan narapidana sebagai manusia, petugas juga diharapkan dapat menciptakan hubungan yang baik antara petugas dan narapidana dan antara sesama narapidana sehingga dapat bekerja sama dengan baik dalam proses pembinaan di Lembaga Pasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang. Petugas Lembaga Pasyarakatan Kelas II A Semarang siap membantu narapidana dalam memberikan keterampilan, membimbing narapidana bagaimana hidup yang baik, serta membantu narapidana menghilangkan rasa tidak percaya diri jika kembali ke tengah-tengah masyarakat.

#### **D. Bentuk Pelaksanaan Pembinaan terhadap Narapidana Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang**

Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dimulai sejak seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa untuk kepentingan penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pembinaan yang dilaksanakan dalam wujud perawatan tahanan seperti pelayanan tahanan yang termasuk didalamnya program-program pembinaan rohani dan jasmani yang dilakukan pada setiap hari senin hingga sabtu. Dalam pelaksanaan pembinaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang, pihak lembaga tidak membedakan perlakuan antara narapidana satu dengan lainnya, baik itu narapidana biasa maupun residivis narkotika. Hal ini tercermin dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu staf Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang, yang menjelaskan bahwa mekanisme pembinaan terhadap seluruh narapidana diterapkan secara serupa. Meskipun narapidana yang sudah pernah masuk ke lembaga pemasyarakatan seharusnya lebih paham dengan pembinaan yang diberikan, kenyataannya mereka sering mengulangi tindak kejahatan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Salah satu bagian dari program pembinaan adalah konseling adiksi, yang dimulai sejak 2019. Dari total 236 peserta yang telah mengikuti program ini, jumlah narapidana narkotika yang berhasil direhabilitasi setiap tahunnya melalui konseling adiksi menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2019, terdapat 10 orang peserta, yang meningkat tajam menjadi 100 orang pada tahun 2020. Namun, pada tahun berikutnya, jumlah peserta menurun menjadi 30 orang pada 2021 dan tetap pada angka yang sama pada tahun 2023 dan 2024. Sementara itu, pada tahun 2022, terdapat sedikit peningkatan dengan 36 orang peserta. Program konseling adiksi ini menunjukkan upaya

serius dari pihak Lapas dalam menangani masalah adiksi di kalangan narapidana, meskipun tantangan residivisme masih menjadi isu yang memerlukan perhatian lebih lanjut.<sup>6</sup>



Gambar 3. 2 Agenda kegiatan konseling

Agenda kegiatan konseling adiksi bagi narapidana narkotika di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang terdiri dari beberapa tahapan yang bertujuan untuk membantu proses pemulihan dan mengurangi ketergantungan terhadap narkoba. Berikut adalah penjelasan terkait setiap poin dalam agenda kegiatan tersebut:<sup>7</sup>

#### 1. Screening

Tahap ini merupakan proses awal yang dilakukan untuk mengidentifikasi apakah seorang narapidana memiliki masalah dengan penyalahgunaan narkoba.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan petugas Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang pada 24 April 2024.

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan petugas Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang pada 24 April 2024.

Screening dilakukan dengan cara wawancara atau tes awal untuk mengetahui riwayat penggunaan narkotika dan tingkat ketergantungannya. Hasil dari screening ini akan digunakan untuk merancang program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan individu.

2. Assessment

Setelah tahap screening, dilakukan penilaian lebih mendalam (assessment) terhadap kondisi fisik dan psikologis narapidana. Proses ini melibatkan wawancara lebih lanjut dan pengumpulan data mengenai faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba, seperti masalah pribadi, trauma, dan faktor sosial lainnya. Assessment ini membantu untuk mengetahui tingkat kecanduan dan menentukan pendekatan rehabilitasi yang paling efektif.

3. Pengisian Persetujuan

Sebelum melanjutkan ke program rehabilitasi, narapidana diminta untuk menandatangani persetujuan yang menyatakan bahwa mereka setuju mengikuti program konseling adiksi. Persetujuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa narapidana mengikuti rehabilitasi secara sukarela dan menyadari pentingnya proses pemulihan.

4. Rehabilitasi

Tahap rehabilitasi adalah inti dari program konseling adiksi. Dalam tahap ini, narapidana mengikuti berbagai kegiatan yang dirancang untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap narkotika. Program rehabilitasi mencakup konseling individual, terapi kelompok, serta pendidikan tentang bahaya narkoba. Rehabilitasi ini bertujuan untuk membantu

narapidana memahami dan mengelola kecanduan mereka, serta membangun kesadaran akan konsekuensi dari penyalahgunaan narkoba.

5. Assessment Awal Cek

Sebelum memulai proses rehabilitasi lebih lanjut, dilakukan assessment awal untuk memverifikasi kondisi narapidana. Cek awal ini bertujuan untuk memastikan bahwa narapidana siap mengikuti program rehabilitasi dan tidak mengalami masalah medis atau psikologis yang memerlukan perhatian khusus. Assessment ini juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan setelah mengikuti program rehabilitasi.

6. Terapi Kelompok

Terapi kelompok adalah salah satu metode yang digunakan dalam rehabilitasi adiksi, di mana narapidana berpartisipasi dalam sesi diskusi kelompok yang dipimpin oleh seorang fasilitator. Dalam sesi ini, narapidana dapat saling berbagi pengalaman, mendiskusikan masalah yang mereka hadapi, dan mendapatkan dukungan dari sesama anggota kelompok. Terapi ini membantu mereka merasa tidak sendirian dalam perjuangan mereka untuk sembuh.

7. Konseling Adiksi

Konseling adiksi dilakukan untuk membantu narapidana memahami akar masalah kecanduannya. Melalui konseling individual, narapidana diberikan kesempatan untuk berbicara tentang pengalaman hidup mereka, tantangan yang dihadapi, dan mengidentifikasi pola-pola perilaku yang mendasari

kecanduan mereka. Tujuan konseling adalah untuk memberikan dukungan emosional dan psikologis, serta memberikan keterampilan untuk mengatasi kecanduan.

8. Kegiatan Keagamaan

Kegiatan keagamaan memiliki peran penting dalam proses rehabilitasi. Dalam konteks Lapas, kegiatan ini sering kali melibatkan ceramah agama, pengajian, atau kegiatan ibadah lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan narapidana landasan moral dan spiritual yang dapat membantu mereka dalam proses pemulihan. Keagamaan sering kali menjadi sarana untuk memperkuat motivasi narapidana untuk berubah dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

9. Cek Urin Akhir

Pada tahap akhir rehabilitasi, dilakukan tes urin untuk memeriksa apakah narapidana masih menggunakan narkoba atau tidak. Tes ini bertujuan untuk memastikan bahwa narapidana telah berhasil mengatasi kecanduan mereka selama mengikuti program rehabilitasi. Hasil cek urin ini juga digunakan untuk menilai efektivitas program rehabilitasi yang telah dijalani dan sebagai dasar untuk menentukan apakah mereka siap untuk melanjutkan ke tahap kehidupan normal setelah rehabilitasi. Secara keseluruhan, agenda kegiatan konseling adiksi ini dirancang untuk membantu narapidana dalam mengatasi kecanduan narkoba secara menyeluruh, melibatkan pendekatan psikologis, sosial, dan spiritual untuk mencapai pemulihan yang maksimal.

Hasil wawancara dari beberapa narapidana terkait dengan rehabilitasi, sudah berjalan dengan semestinya. Karena pengakuan dari narapidana bahwa dengan adanya program rehabilitasi mampu memulihkan kesadaran bahaya narkoba bagi pengguna sehingga mereka memilih berhenti dan tidak melakukan kembali kejahatan tersebut dikemudian hari. Berikut beberapa narapidana yang mengalami perubahan setelah beberapa minggu mengikuti program rehabilitasi:

1. S

Beliau mengaku telah menggunakan narkoba sejak 2017, dengan awal ajakan teman untuk mencoba narkoba. S tertangkap pada hari Senin, 10 April 2023 setelah menghubungi U untuk mengambil narkoba golongan 1 berpa sabu di sekitar jalan lingkaran Salatiga. Narkoba tersebut disembunyikan didalam bungkus rokok LA BOLD tetapi belum ampai digunakan, S sudah dihadang Resmob Sat Narkoba Polres Semarang, karena kaget S kemudian membuang narkoba seharga Rp 500.000.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik No.Lab :1165/ NNF/ 2023 tanggal 11 April 2023, yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo ,Ssi,M Biotech ,Ibnu Sutarto,ST, Eko Fery Prasetyo,S Si,Nur Tufik,ST yang dalam kesimpulan BB-.2509/2023/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas dengan berat bersih 0,59612 gram mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. berdasarkan surat laporan hasil penimbangan narkotika jenis sabu Nomor : 71/11.13385/2023 ,tanggal. 11 April 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ungaran , 1(satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal sabu disimpan kedalam kertas tissue warna putih dilakban

warna hitam kemudian dimasukkan didalam bungkus rokok LA Bold warna hitam, ditimbang beserta plastik klip kecilnya memiliki berat kotor 0,78 gram Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pada tahun 2023 merupakan kali kedua S menjadi narapidana kasus narkotika, menurut penuturannya dampak penggunaan narkoba sangat kuat untuk menambah semangat. Ketika berhenti menggunakan selama satu sampai dua hari badan cenderung lebih lemas dan kurang semangat. Menurut S setelah melakukan rehabilitasi yang kedua kali beliau merasakan program-program yang ada sangat membantu dalam proses pemulihan. Harapan setelah selesai rehabilitasi adalah untuk tidak kembali menyentuh narkoba dan kegiatan yang sangat berpengaruh adalah teori teori yang disampaikan oleh pihak Lapas dan BNN. Seperti proses pengelolaan emosi secara psikologi.<sup>8</sup>

## 2. N

Pemakai narkoba sejak 2012 masuk Lapas pada tahun 2022, awal mulanya karena permasalahan pribadi. Narkoba membantu N untuk melupakan masalah sejenak dan ketika tertangkap N merasakan badan sakit semua sebab berhenti memakai narkoba. N tertangkap pada Sabtu tanggal 05 November 2022 pukul 06.30 WIB saat sedang tidur dirumah tiba-tiba datang saksi D bersama petugas dari Polda Jateng lalu menanyakan kunci motor milik Saksi yang N bawa lalu N menyerahkan kunci motor tersebut kemudian petugas melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas berhasil menyita

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan narapidana Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang pada 24 April 2024.

barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik bekas bungkus masker protector yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik warna merah yang berisikan 4 (empat) paket Sabu dengan rincian 3 (tiga) paket Sabu didalam plastik bening dan 1 (satu) paket sabu didalam plastic klip dibungkus lakban warna hitam yang ditemukan petugas didalam jok motor honda vario warna merah dengan No.Pol H-2390-QH dan 1 (satu) buah HP merk redmi warna hitam dengan No. simcard 088239896097, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang disita dibawa oleh Petugas ke kantor Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut dan sesampainya di kantor, urine N diambil untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam oleh laborat.

Program program rehabilitasi membuat N menyesal dan menjadi lebih baik seperti mampu mengelola pikiran agar lebih positif. Harapan besar N adalah sembuh.<sup>9</sup> Secara sadar N mengakui bahwa narkoba jenis apapun hanya membawa dampak buruk. Upaya pihak berwajib menurut N sangat tepat meskipun N harus jauh dari keluarga.

### 3. C

Pemakai narkoba baru tahun 2023 karena banyak permasalahan pribadi, fungsi narkoba menurut C membuat dirinya lebih semangat. C tertangkap pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB didepan Hotel Sonic di Jl. WR. Supratman No. 27, Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang Dimana narkoba jenis sabu tersebut akan dipergunakan C bersama-sama dengan teman-temannya di Hotel Sonic kemudian petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening dililit isolatif warna hitam

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan narapidana Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang pada 24 April 2024.

berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,14189 gram dan 1 (satu) buah tube plastik berisi urine terdakwa sebanyak 31 mL diperiksa di bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng oleh IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm, S.E., kemudian disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dilakban warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,14189 gram dengan No. BB-3716/2023/NNF dan 1 (satu) buah tube plastik berisi urine terdakwa sebanyak 31 mL dengan No. BB-3718/2023/NNF, mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C mengonsumsi narkoba dalam kurun waktu seminggu yaitu 3 kali, kemudian ketika berhenti menggunakan karena tertangkap badan sakit sakit. Program program rehabilitasi membuat C lebih termotivasi untuk segera sembuh dan ingin kembali menjadi manusia seutuhnya tanpa narkoba.<sup>10</sup>

#### 4. X

Pemakai narkoba sejak 2015, sempat berhenti tetapi kembali menggunakan dengan alasan pekerjaan agar lebih semangat. Pekerjaan yang mengurus tenaga membuat X harus menggunakan narkoba untuk memperkuat diri ketika bekerja sebagai depkolektor. Anggota Satres Narkoba polres Klaten menangkap terdakwa dan mengamankan juga Handphone terdakwa yang pada saat itu terdakwa sembunyi, kemudian dibawa ke Polres Klaten untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Berita Acara

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan narapidana Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang pada 24 April 2024.

Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik Nomor LAB : 1654/NNF/2022 tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat oleh Komisarisi Polisi Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Komisarisi Polisi Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S. Si dan Nur Taufik, ST disimpulkan bahwa barang bukti nomor BB-3551/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,82881 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi 0,82346 gram adalah mengandung Methamfetamine terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Program program rehabilitasi membuat X lebih sadar akan bahaya narkoba dan mencoba mengelola pikiran agar lebih sehat. Ketika tidak menggunakan dampaknya menjadi tidak percaya diri dan sakit sakit di badan. Keluarga sangat penting dalam proses penyembuhan X.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan narapidana Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang pada 24 April 2024.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PROGRAM KONSELING ADIKSI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

#### **A. Program Konseling Adiksi Bagi Narapidana Narkotika di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang**

Rehabilitasi narkoba atau rehabilitasi konseling adiksi merupakan upaya pemulihan pecandu narkoba atau zat adiksi lainnya yang dilaksanakan oleh ahli atau konselor. Pemulihan pada program rehabilitasi dilaksanakan oleh ahli profesional, yaitu konselor. Pelayanan yang diberikan konselor berguna untuk membantu pemulihan psikis, emosi, dan perkembangan.<sup>1</sup> Ada beberapa metode atau teknik untuk mengatasi para korban penyalahgunaan narkoba. Adapun teknik-teknik rehabilitasi/ pembinaan/ psikoterapi bagi pecandu narkoba adalah penyuluhan, bimbingan sosial, dan kegiatan pengganti yang meliputi kelompok belajar. Selanjutnya dalam konseling terdapat beberapa pendekatan, sebagai berikut:

##### **1. Konseling Keluarga**

Proses pemulihan klien narkoba perlu didukung oleh keluarga mulai dari orang tua sampai saudara. Fasilitator konseling keluarga adalah konselor adiksi, sedangkan pesertanya adalah klien, orang tua, saudara, suami/istri, dan sebagainya. Nuansa emosional yang akrab harus mampu diciptakan oleh konselor agar terjadi keterbukaan klien terhadap keluarga, sebaliknya anggota keluarga mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pemulihan

---

<sup>1</sup> Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif)*, Edisi 2. (Jakarta: FKUI, 2006)

klien.<sup>2</sup> Berdasarkan data wawancara pada bab 3 klien narkoba atau warga binaan atau narapidana di beri kesempatan untuk didukung keluarga agar lebih semangat untuk sembuh. Meskipun beberapa narapidana tidak didukung atau dijenguk oleh keluarga, para petugas Lapas juga berperan aktif dalam proses konseling keluarga ini. Petugas sebagai Wali atau Orang Tua pada proses pembinaan sangatlah penting, sebagai tempat narapidana berkonsultasi atau mencurahkan segala hidupnya ketika berada dalam Lembaga Pemasyarakatan. Wali juga dapat mewakili kepentingan narapidana sebagai anak asuhnya pada sidang tim pembina pemasyarakatan dalam setiap tahap pembinaan karena melalui wali tersebut Lembaga Pemasyarakatan dapat mengetahui sifat dan sikap narapidana maupun persoalan pribadinya selama di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.

## 2. Konseling *Cognitif Behaviour Therapy* (CBT)

Terapi pencegahan kekambuhan (*relapse prevention therapy*) adalah treatment psikologis yang didasarkan pada model kognitif perilaku dari kekambuhan yang tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan mencegah terjadinya situasi berisiko tinggi untuk kambuh.<sup>3</sup> Pada proses ini pihak Lembaga Pemasyarakatan dan BNN akan menyampaikan materi wajibnya yaitu terkait *relapse*. Asesor akan menjelaskan dalam diskusi panel kemudian mengarahkan narapidana ke sesi yang tepat. Teknik kognitif perilaku digunakan untuk membantu klien memodifikasi pikiran, harapan, dan perilaku mereka yang terkait dengan penggunaan narkoba. Hal

---

<sup>2</sup> Marianne H. Metchael Robert L. Gibson, *Bimbingan Dan Konseling*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011).

<sup>3</sup> Susan Krauss, *Psikologi Abnormal: Perspektif Klinis pada Gangguan Psikologis*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2011).

ini memiliki dampak yang baik bagi narapidana narkoba seperti hasil wawancara pada bab 3 narapidana S merasakan program-program yang ada sangat membantu dalam proses pemulihan. Kegiatan yang ada sangat berpengaruh terhadap proses pengelolaan emosi secara psikologi.

### 3. *Peace Counseling*

Konseling kedamaian adalah konseling yang berakar dari filosofis pendidikan kedamaian yang secara perlahan berusaha untuk mengikis konflik-konflik yang telah terjadi. Tujuan *peace konseling* untuk pengguna zat adalah mengembangkan pikiran damai dalam rangka perubahan perilaku. Rehabilitasi konseling adiksi akan diawali dengan assessment untuk mengetahui masalah utama dan apa yang dibutuhkan atau isu personal. Selanjutnya, warga binaan Lapas akan melakukan sesi individual konseling, dimana dalam proses ini mereka akan didampingi satu konselor, Layanan konseling individual merupakan layanan konseling dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien. Pada konseling ini dilakukan interaksi langsung secara tatap muka antara konselor dengan warga binaan, untuk membahas berbagai masalah yang dialami warga binaan. Layanan konseling individual diberikan kepada warga binaan yang memiliki masalah yang dianggap privasi. Setiap sesi akan diadakan pencatatan atau pendokumentasian sebagai acuan untuk melanjutkan sesi selanjutnya dengan kesepakatan narapidana. Konselor akan narapidana akan membuat rencana penyelesaian isu atas dasar kesepakatan. Maka pada sesi konseling individu akan diajak mengelola emosi dengan ketrampilan, Ketika emosi sudah stabil maka narapidana akan terjun dalam konseling kelompok dengan tujuan sebagai upaya memberikan bantuan yang bersifat pencegahan dan pengembangan

kemampuan pribadi sebagai pemecahan masalah secara kelompok dari seorang konselor kepada klien. . Pembinaan yang dilaksanakan dalam wujud perawatan tahanan seperti pelayanan tahanan yang termasuk didalamnya program-program pembinaan rohani dan jasmani yang dilakukan pada setiap hari senin hingga sabtu. Dalam pelaksanaan pembinaan, pihak Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang tidak membedakan antara narapidana yang satu dengan yang lainnya, sebagaimana hasil dari wawancara yang peneliti lakukan terhadap salah satu staf di lembaga pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang beliau menjelaskan bahwa secara umum tidak ada perbedaan mekanisme pembinaan terhadap narapidana biasa dan residivis narkoba, seharusnya narapidana yang sudah pernah masuk ke lembaga pemasyarakatan lebih paham dengan pembinaan yang diberikan, akan tetapi mereka mengulangi kembali kejahatan tersebut setelah keluar dari lembaga Pemasyarakatan.

Selanjutnya, Pasal 54 Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini sudah sesuai dan diterapkan dalam empat kasus narapidana yang di wawancara pada bab tiga skripsi penulis dan akan diuraikan sebagai berikut:

1. Narapidana S yang tertangkap pada hari Senin, 10 April 2023. Selain C dijatuhi hukuman dengan dasar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur tentang hukuman bagi orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan-tindakan berikut: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Tindakan-tindakan tersebut dilakukan terhadap Narkoba Golongan I.

- Hukuman yang diberikan adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun. Selama melakukan proses tindak pidana narapidana S menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Bentuk dari rehabilitasi sosial adalah konseling adiksi, dimana narapidana diberi materi oleh konselor melalui beberapa tahapan yang ada di Lapas Kelas II A Semarang. Tahapan rehabilitasi adalah sebagai berikut: *screening, assessment*, pengisian persetujuan, rehabilitasi, assessment awal cek, terapi keompok, konseling adiksi, kegiatan keagamaan, dan pada tahap akhir sebelum keluar dari Lapas yaitu cek urin akhir.
2. Narapidana N yang tertangkap pada Sabtu tanggal 05 November 2022, sebelum masuk pada tahap rehabilitasi Ia di cek urine agar memastikan bahwa memang menggunakan narkoba. Program program rehabilitasi membuat N menyesal dan menjadi lebih baik seperti mampu mengelola pikiran agar lebih positif. Harapan besar N adalah sembuh.<sup>4</sup> Secara sadar N mengakui bahwa narkoba jenis apapun hanya membawa dampak buruk. Upaya pihak berwajib menurut N sangat tepat meskipun N harus jauh dari keluarga.
  3. Narapidana C tertangkap pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB didepan Hotel Sonic di Jl. WR. Supratman No. 27, Kel. Kalibanteng Kidul, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang. Narapidana C dijatuhi hukuman dengan dasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang hukuman bagi orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan-tindakan berikut: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan narapidana Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang pada 24 April 2024.

dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Tindakan-tindakan tersebut dilakukan terhadap Narkotika Golongan I. Ia diwajibkan untuk melaksanakan rehabilitasi konseling adiksi yang merupakan bagiandari rehabilitasi sosial untuk memulihkan keadaannya pasca berhenti menggunakan narkoba. Dampak dari rehabilitasi bagi Narapidana C adalah Ia Kembali termotivasi untuk segera sembuh dan tidak akan mengulangi kesalahan menggunakan narkoba jenis apapun dimasa yang akan datang.

4. Narapidana X yang tertangkap pada 20 Juli 2022, merupakan pengguna narkoba sejak tahun 2015 dengan alasan agar semangat bekerja. Alasan apapun terhadap penggunaan narkoba tidak akan diterima jika digunakan secara illegal. Narapidana X dijatuhi hukuman dengan dasar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang hukuman bagi orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan-tindakan berikut: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Tindakan-tindakan tersebut dilakukan terhadap Narkotika Golongan I. Ia diwajibkan untuk melaksanakan rehabilitasi konseling adiksi. Segala aturan yang ada telah dilakukan Narapidana X dan menurutnya proses pemulihan klien narkoba perlu didukung oleh keluarga mulai dari orang tua sampai saudara. Fasilitator konseling keluarga adalah konselor adiksi, sedangkan pesertanya adalah klien, orang tua, saudara, suami/istri, dan sebagainya. Nuansa emosional yang akrab harus mampu diciptakan oleh konselor agar terjadi keterbukaan klien terhadap keluarga, sebaliknya anggota keluarga mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pemulihan klien. X sangat didukung keluarganya agar segera

sembuh dan Kembali untuk menjalani kehidupannya yang normal bebas narkoba.

Pembinaan terhadap narapidana memiliki dasar hukum yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan; Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Namun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang mana dalam Undang-Undang ini menguatkan posisi masyarakat dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Sistem pelaksanaan dilaksanakan melalui fungsi pemasarakatan yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan dan pengamatan. Undang-Undang.

Sasaran pembinaan narapidana narkoba lebih ditujukan kepada kelompok pemakai/pecandu yang menjadi korban kejahatan dari pengedar narkoba. Oleh karena itu para narapidana setelah diketahui segala sesuatunya tentang proses peradilan, maka pola pembinaannya diserahkan kepada lembaga pemasarakatan tempat dimana mereka menjalani masa hukumannya.<sup>5</sup> Pembinaan terhadap warga binaan pemasarakatan dimulai sejak seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa untuk kepentingan penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pembinaan yang dilaksanakan dalam wujud perawatan tahanan seperti pelayanan tahanan yang termasuk didalamnya program-program pembinaan rohani dan jasmani yang dilakukan pada setiap hari senin hingga

---

<sup>5</sup> Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkoba*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 74.

sabtu. Dalam pelaksanaan pembinaan, pihak Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang tidak membedakan antara narapidana yang satu dengan yang lainnya.

Dapat ditarik garis kesimpulan bahwasanya Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang menjalankan program rehabilitasi konseling adiksi untuk narapidana sesuai aturan dan prosedur, dalam menjalankan tugas ini Lapas juga menggandeng pihak-pihak ahli seperti dokter dan BNN. UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetap menjadi acuan dalam menjatuhkan hukuman dan menjalankan proses rehabilitasi. Proses pembinaan narapidana narkotika juga sudah sesuai dengan aturan serta prosedur. Dampak dari rehabilitasi konseling adiksi ini yaitu para narapidana kembali memiliki semangat untuk sembuh dan mengasah ketrampilannya di Lapas. Berdasarkan bagan agenda kegiatan konseling adiksi dalam bab 3 dan hasil wawancara memang benar Lapas melaksanakan agenda kegiatan yang akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. *Screening* yang dilakukan oleh dokter  
Proses awal yang dilakukan untuk mengidentifikasi apakah seorang narapidana memiliki masalah dengan penyalahgunaan narkoba. *Screening* dilakukan dengan cara wawancara atau tes awal untuk mengetahui riwayat penggunaan narkoba dan tingkat ketergantungannya. Hasil dari *screening* ini akan digunakan untuk merancang program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan individu.
2. *Assesment* yang dilakukan oleh BNN  
Setelah tahap *screening*, dilakukan penilaian lebih mendalam (*assessment*) terhadap kondisi fisik dan psikologis narapidana. Proses ini melibatkan wawancara lebih lanjut dan pengumpulan data mengenai faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba, seperti masalah pribadi, trauma, dan faktor sosial lainnya.

3. Peserta rehab harus mengisi persetujuan pembinaan Sebelum melanjutkan ke program rehabilitasi, narapidana diminta untuk menandatangani persetujuan yang menyatakan bahwa mereka setuju mengikuti program konseling adiksi. Persetujuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa narapidana mengikuti rehabilitasi secara sukarela dan menyadari pentingnya proses pemulihan.
4. Rehabilitasi dilaksanakan selama 6 Bulan Tahap rehabilitasi adalah inti dari program konseling adiksi. Dalam tahap ini, narapidana mengikuti berbagai kegiatan yang dirancang untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap narkotika. Program rehabilitasi mencakup konseling individual, terapi kelompok, serta pendidikan tentang bahaya narkoba.
5. *Assesment* awal dilakukan cek urin Sebelum memulai proses rehabilitasi lebih lanjut, dilakukan *assessment* awal untuk memverifikasi kondisi narapidana. Cek awal ini bertujuan untuk memastikan bahwa narapidana siap mengikuti program rehabilitasi dan tidak mengalami masalah medis atau psikologis yang memerlukan perhatian khusus. *Assesment* ini juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan setelah mengikuti program rehabilitasi.
6. Terapi kelompok Dalam sesi ini, narapidana dapat saling berbagi pengalaman, mendiskusikan masalah yang mereka hadapi, dan mendapatkan dukungan dari sesama anggota kelompok. Terapi ini membantu mereka merasa tidak sendirian dalam perjuangan mereka untuk sembuh. Terapi kelompok adalah salah satu metode yang digunakan dalam rehabilitasi adiksi, di

mana narapidana berpartisipasi dalam sesi diskusi kelompok yang dipimpin oleh seorang fasilitator.

7. **Konseling adiksi individu**  
Melalui konseling individual, narapidana diberikan kesempatan untuk berbicara tentang pengalaman hidup mereka, tantangan yang dihadapi, dan mengidentifikasi pola-pola perilaku yang mendasari kecanduan mereka. Tujuan konseling adalah untuk memberikan dukungan emosional dan psikologis, serta memberikan keterampilan untuk mengatasi kecanduan.
8. **Kegiatan keagamaan**  
Dalam konteks Lapas, kegiatan ini sering kali melibatkan ceramah agama, pengajian, atau kegiatan ibadah lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan narapidana landasan moral dan spiritual yang dapat membantu mereka dalam proses pemulihan. Keagamaan sering kali menjadi sarana untuk memperkuat motivasi narapidana untuk berubah dan meningkatkan kualitas hidup mereka.
9. **Cek urin akhir.**  
Pada tahap akhir rehabilitasi, dilakukan tes urin untuk memeriksa apakah narapidana masih menggunakan narkoba atau tidak. Tes ini bertujuan untuk memastikan bahwa narapidana telah berhasil mengatasi kecanduan mereka selama mengikuti program rehabilitasi. Hasil cek urin ini juga digunakan untuk menilai efektivitas program rehabilitasi yang telah dijalani dan sebagai dasar untuk menentukan apakah mereka siap untuk melanjutkan ke tahap kehidupan normal setelah rehabilitasi. Secara keseluruhan, agenda kegiatan konseling adiksi ini dirancang untuk membantu narapidana dalam

mengatasi kecanduan narkoba secara menyeluruh, melibatkan pendekatan psikologis, sosial, dan spiritual untuk mencapai pemulihan yang maksimal.

Penelitian ini menemukan beberapa aspek yang dapat dijadikan masukan bagi pengembangan pelaksanaan rehabilitasi konseling adiksi, meskipun program tersebut sudah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur yang ada. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah pengukuran dampak efektivitas metode rehabilitasi konseling adiksi.

Pengukuran ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan data statistik yang diperoleh setiap tahun atau bulan, misalnya dengan mengidentifikasi tingkatan kekambuhan narapidana sebelum dan sesudah mengikuti program rehabilitasi. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sejauh mana program ini berhasil dalam mengurangi angka kekambuhan, serta mengukur perubahan positif pada perilaku para narapidana yang mengikuti konseling adiksi. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti perlunya penyusunan pendekatan baru berdasarkan data tingkat keberhasilan rehabilitasi yang sudah terkumpul. Dengan begitu, program rehabilitasi dapat lebih terarah dan disesuaikan dengan kebutuhan individu maupun kelompok, untuk meningkatkan efektivitasnya.

Penyusunan pendekatan baru ini penting untuk memastikan bahwa setiap narapidana menerima perlakuan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik mereka, serta untuk terus mengadaptasi metode-metode konseling yang paling efektif. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan program rehabilitasi ini, terdapat berbagai hambatan yang perlu diatasi agar proses rehabilitasi konseling adiksi dapat berjalan lancar. Salah satu

hambatan yang telah dijelaskan pada Bab 3 adalah perbedaan fokus antara sesi individu dan sesi kelompok. Dalam sesi individu, fokus lebih terarah pada permasalahan masing-masing narapidana, sementara dalam sesi kelompok, perhatian cenderung lebih terbagi antara peserta.

Hambatan ini memerlukan perhatian khusus dari pihak Lapas dan BNN, yang harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini. Misalnya, dengan melakukan evaluasi dan penyesuaian jadwal serta alokasi waktu yang lebih efisien, agar setiap sesi dapat dilaksanakan dengan lebih fokus dan memberikan dampak yang optimal bagi seluruh peserta. Selain itu, upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan ini juga harus mencakup peningkatan koordinasi antara pihak Lapas dan BNN dalam merancang dan melaksanakan setiap sesi konseling. Pihak Lapas, yang memiliki pengetahuan tentang karakteristik narapidana, dapat memberikan masukan yang lebih tepat mengenai pendekatan yang harus diterapkan, sedangkan BNN, yang memiliki keahlian dalam rehabilitasi adiksi, dapat menyusun metode yang lebih terstruktur dan efektif. Dengan adanya kolaborasi yang lebih intensif dan komunikasi yang baik antara kedua pihak ini, hambatan yang ada dapat diminimalkan, dan pelaksanaan program rehabilitasi konseling adiksi akan semakin berjalan lancar, memberikan hasil yang lebih baik dalam pemulihan para narapidana.

#### **B. Program Konseling Adiksi bagi Narapidana Narkotika Di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

Narkotika dalam Hukum Pidana Islam terbagi menjadi dua, di mana sebagian ulama berpendapat bahwa narkotika sama dengan *khamr* dan penyalahgunanya akan

dikenai sanksi had sebagaimana pendapat Ibnu Taimiyah, sedangkan sebageaian ulama lagi membedakan narkotika dengan *khamr* karena akibat yang ditimbulkannya lebih besar sehingga pelaku penyalahgunaannya pun tidak dapat dijatuhi hukuman had melainkan *takzīr*. Hukuman *takzīr* dalam hukum pidana Islam, tidak hanya cambuk, penjara, denda, yang sifatnya represif. Hal ini disebabkan karena hukuman *takzīr* tidak ditentukan bentuk dan kadarnya, akan tetapi diserahkan kepada penguasa (*ulil amri*) maupun badan legislatif. Penguasa maupun badan legislatif berhak untuk menentukan hukuman *takzīr* yang dirasa paling tepat untuk mencegah maupun menanggulangi tindak pidana, serta mampu untuk memperbaiki, mendidik, dan mengajari pelaku tindak pidana.<sup>6</sup> Rehabilitasi dikenal sebagai *Ta'dīb* dalam hukum pidana Islam. *Ta'dīb* merupakan salah satu bentuk hukuman terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai maksiat. *Ta'dīb* hanya diberlakukan terhadap perbuatan maksiat yang dilakukan berulang-ulang. Dalam Narkotika, *ta'dīb* atau rehabilitasi diberlakukan karena adanya perbuatan penyalahgunaan narkotika secara berulang-ulang yang disebabkan kecanduan narkotika.

Narkotika dalam istilah bahasa arab disebut *Al-Mukhaddirat* yang diambil dari kata *khaddara*, *yuhaddiru takhdīr* atau *muhaddirat* yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar<sup>7</sup>, menutup, gelap dan mabuk. Maknanya menunjukkan pada sesuatu yang terselubung kegelapan atau kelemahan. Secara etimologis, narkotika atau narkoba berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Secara umum dapat dikatakan bahwa mabuk adalah hilang akal

---

<sup>6</sup> Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri' al-Jina'i Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Penerjemah Ahsin Sakhō Muhammad dkk, et.al, ed., *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, 100.

<sup>7</sup> Ahmad Warson Muanwīr, kamus al-Munawwīr: Kamus Arab Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), 351.

atau hilangnya kemampuan berfikir. Dengan begitu, seseorang yang mabuk tidak bisa berpikir normal dengan akal sehatnya. Akalnya hilang berganti halusinasi atau khayalan. Orang mabuk juga sulit membedakan mana yang nyata mana yang tidak nyata.

Syari'at Islam mengharamkan *khamr* sejak empat belas abad yang lalu dan hal ini berkaitan dengan penghargaan Islam terhadap akal manusia yang merupakan anugerah Allah yang harus di pelihara sebaik-baiknya. Al-Quran diturunkan kepada masyarakat jahiliya yang memiliki kebiasaan minuman *khamr*, mabuk-mabukan dan untuk mengubah kondisi yang demikian ditempuhlah dengan cara *at-tadrij* (bertahap):<sup>8</sup>

1. Dinyatakan bahwa *khamr* dan judi itu mengandung dosa besar meskipun mengandung manfaat bagi manusia, akan tetapi madharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Dan sudah jelas tertuang dalam Q.S Al-Baqarah [2]:219<sup>9</sup>

وَمَنَافِعُ كَبِيرٌ إِنَّهُمْ فِيهِمَا قُلٌّ وَالْمَيْسِرُ الْحَمْرُ عَنِ يَسْأَلُونَكَ  
يُنْفِقُونَ مَاذَا وَيَسْأَلُونَكَ نَفْعِهِمَا مِنْ أَكْبَرُ وَأَثْمُهُمَا لِلنَّاسِ  
لَعَلَّكُمْ الْآيَاتِ لَكُمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ كَذَلِكَ الْعَفْوُ قُلٌّ  
تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang *khamr* dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang

<sup>8</sup> Hamidullah Mahmud, “Hukum *Khamr* dalam Perspektif Islam”, *Maddika: Jurnal of Islamic Family Law*, vol:01, juli 2020.

<sup>9</sup> Tim Penerjemah Al Quran dan terjemahannya, 34.

*diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).”*

2. Dinyatakan bahwa tidak boleh melaksanakan shalat dalam keadaan mabuk, yang sudah di jelaskan dalam An-Nisā' [4]:43.<sup>10</sup>

حَتَّىٰ سُكْرَىٰ وَانْتُمْ الصَّلَاةَ تَقْرُبُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ آيَهَا  
 حَتَّىٰ سَبِيلِ عَابِرِي إِلَّا جُنُبًا وَلَا تَقُولُونَ مَا تَعْلَمُونَ  
 أَحَدٌ جَاءَ أَوْ سَفَرَ عَلَىٰ أَوْ مَرَضَىٰ كُنْتُمْ ۖ وَإِنْ تَعَسَّلُوا  
 مَاءً تَجِدُوا فَلَمْ يَنْسَاءَ لَمْ تَسْتُمْ أَوْ الْعَائِطِ مِّنْ مِّنْكُمْ  
 إِنَّ ۖ وَأَيْدِيكُمْ بِوُجُوْهِكُمْ فَاْمَسَحُوا طَيِّبًا صَعِيدًا فَتَيَمَّمُوا  
 عَفْوًا عَفْوًا كَانَ اللَّهُ

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.”*

---

<sup>10</sup> Tim Penerjemah Al Quran dan terjemahannya, 85.

3. Secara tegas dinyatakan bahwa *khamr* itu salah satu perbuatan setan dan karenanya harus dihindari, di jelaskan dalam Al-Mā'idah [5]:90<sup>11</sup>

وَالْأَزْلَامُ وَالْأَنْصَابُ وَالْمَيْسِرُ الْحَمْرُ إِنَّمَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوهُ الشَّيْطَانِ عَمَلٍ مِّن رَّجْسٍ

*Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.*

Larangan meminum *khamr* sudah di tetapkan dalam Al-Quran dan sanksi hukuman yang di tetapkan kepada peminum *khamr* yaitu berupa hukuman *had*. Sedangkan narkoba dalam hukum pidana Islam sanksi hukumannya digolongkan ke dalam jarimah *tazir*, hal ini sesuai dengan prinsip penetapan jarimah *tazir*, yaitu prinsip utama yang menjadi dasar acuan para penguasa atau pemerintah dan juga hakim dalam menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat

Dalam konsep qiyas terdapat beberapa rukun yaitu: *al-ashl*, *al-far'*, *al-hukm*, dan *illat*. Rukun-rukun tersebut apabila diimplementasikan dalam permasalahan narkoba adalah sebagai berikut:

1. *Al-Ashl*

Objek yang telah ditetapkan hukumnya oleh *nash* seperti al Quran, hadis, dan *ijma*. *Al-Ashl* dalam masalah ini adalah *khamr* yang hukumnya telah dijelaskan keharamannya dalam al-Qur'an maupun hadis.

2. *Al-Far'*

---

<sup>11</sup> Tim Penerjemah Al Quran dan terjemahannya, 123.

Sesuatu yang tidak ada *nash*-nya. Artinya *al-Far'* merupakan sesuatu yang baru yang belum ada ketentuan hukumnya dan hendak digali. *Al-far'* yang dimaksud menurut Ibn Taimiyah adalah *al-khasyisyah* (ganja) dan dapat juga diperluas kepada semua narkotika.

### 3. *Al-Hukm*

Hukum yang akan diqiyaskan untuk memperluas hukum dari *al-Ashl* kepada *al-Far'* dalam hal ini hukum *khamr* adalah haram.

### 4. *Al-Illat*

Sesuatu yang mirip antara *al-ashl* dan *al-far'*. *Illat* dari *khamr* diharamkan adalah memabukkan sehingga dapat merusak akal bagi peminumnya. Mengonsumsi ganja juga dapat menghilangkan fungsi akal karena dapat menjadikan pemakainya berhalusinasi.

Hakikatnya, tahapan-tahapan dalam rehabilitasi menurut Islam terbagi menjadi tiga, yakni tahap pembersihan diri (*takhalli*), tahap pengisian diri (*tahalli*), dan tahap penyempurnaan diri (*tajalli*)<sup>12</sup>

#### 1. Tahap Pembersihan Diri (*Takhalli*)

Tahap pembersihan diri (*takhalli*) yakni pengosongan diri atau pembersihan diri dari segala tingkah laku dan sifat-sifat yang buruk.<sup>13</sup> Begitu pula dengan rehabilitasi pelaku penyalahgunaan narkotika. Pada mulanya akan dibehentikan dari mengonsumsi narkotika dan digantinya dengan makanan yang halal lagi bergizi. Meskipun pada mulanya akan sangat berat karena efek narkotika yang membuat candu bagi

---

<sup>12</sup> Alhamuddin, "Merawat Jiwa Menjaga Tradisi: Dzikir dan Amal Thariqah Qadiriyyah Naqshabandiyah Dalam Rehabilitasi Korban NAPZA sebagai Terapis Ala Islam Nusantara". *Sosial Budaya : Media Ilmu Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya*, Vol. 12, No. 1, Januari-Juni 2015.

<sup>13</sup> Muhammad Amin al Kurdi al Irbili, *Tanwir al-Quluub fii Muamalah Allam al-Ghuyub*, Penerjemah M. Nur Ali, *Menerangi Qalbu*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2013)

pengkonsumsinya, akan tetapi seiring berjalannya waktu ia akan terbiasa untuk tidak mendekati barang haram tersebut dan berganti dengan mengkonsumsi makanan yang halal. Ketika sudah bisa terlepas dari belenggu narkoba, ia akan merasa jijik terhadapnya walaupun disuguhi dengan narkoba lagi.

2. Tahap Pengisian Diri (*Tahalli*)

Tahap yang selanjutnya yaitu tahap pengisian diri (*tahalli*). *Tahalli* merupakan tahap untuk mengisi dan menghiasi diri manusia dengan sikap-sikap terpuji. Termasuk ke dalam tahap *tahalli* yakni zikir. Dalam tahap *tahalli*, ketika orang senantiasa melakukan zikir, terlebih seperti zikir kedua yang dijelaskan al-Hasan, maka kesempatan untuk terjerumus kembali ke dalam jerat narkoba akan berkurang dikarenakan ia akan senantiasa mengingat Allah ketika dihadapkan dengan narkoba yang diharamkan.

3. Tahap Penyempurnaan Diri (*Tajalli*)

Tahap yang terakhir yakni tahap penyempurnaan diri (*tajalli*). *Tajalli* berarti pencerahan atau pengungkapan kebenaran. *Tajalli* juga dapat diartikan sebagai proses untuk memperoleh penerangan sebagai hasil dari unsur *takhalli* dan *tahalli*. Tahap ini akan menciptakan tingkah laku baru bagi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam tahap *tajalli*, seseorang akan fokus untuk meningkatkan hubungan dengan Allah swt. Bahkan dalam tingkatan lebih lanjut, tahap *tajalli* akan membuat orang mampu menghilangkan sifat-sifat yang dapat mendorong manusia untuk melakukan perbuatan maksiat dan lepas dari perkara duniawi.

Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa sanksi bagi pelaku jarimah meminum *khamr* adalah 40 kali cambuk. Alasannya antara lain hadits Anas bin Malik bahwa Nabi SAW. dan Abu Bakar melaksanakan sanksi hukuman ini berupa 40 kali cambuk. Sementara itu,

tambahan 40 kali cambuk sebagaimana yang dilakukan Umar bukanlah sebagai hudud, melainkan sebagai *takzīr* yang merupakan kebijakan Umar. Oleh karena itu, Imam Al-Syafi'i berpendapat bahwa penambahan sanksi dari 40 menjadi 80 kali cambukan merupakan wewenang penguasa. Dalam hukum pidana Islam ini dipegang oleh Abu Bakar dan Imam Syafii, dasarnya ialah kasus Sayyidina Ali yang menghukum Al-Walid bin Uqbah dengan 40 kali dera. Selanjutnya, Ulama berbeda pendapat (*ikhtilaf*) dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, ada yang berpendapat bahwa sanksi bagi pelaku penyalahguna narkoba adalah had dan ada yang berpendapat *tazir*.<sup>14</sup> Selanjutnya, Ulama berbeda pendapat (*ikhtilaf*) dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, ada yang berpendapat bahwa sanksi bagi pelaku penyalahguna narkoba adalah had dan ada yang berpendapat *tazir*.<sup>15</sup>

#### 1. Sanksi Had

Ibnu Taymiyah menjelaskan bahwa sanksi bagi penyalahgunaan narkoba adalah had seperti sanksi bagi peminum *khamr*. Ibnu Taymiyah menjelaskan dalam kitabnya:

*“sesungguhnya ganja itu haram, dikenakan sanksi bagi orang yang menyalahgunakannya sebagaimana dijatuhkan had bagi peminum khamr”*.

Ibnu Taymiyah dan Azat Husain menetapkan sanksi had bagi penyalahguna narkoba karena menganalogikan narkoba dengan *khamr*, dengan *illat* bahwa *khamr* dan narkoba sama-sama dapat memabukkan dan merusak akal. Sehingga dengan demikian hukum yang melekat pada *khamr* juga melekat pada narkoba.

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Van Vallon Hoven, 2000).

<sup>15</sup> Tim Penyusun, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Van Vallon Hoven, 2000).

## 2. *Takzīr*

Ulama yang berpendapat bahwa hukuman narkoba berupa *takzīr* adalah Wahbah Al Zuhaili, dalam bukunya *Al fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu* dijelaskan bahwa setiap unsur yang dapat menghaluskan akal (mabuk) walaupun tanpa diminum seperti ganja diharamkan karena jelas-jelas berbahaya. Islam telah melarang hal-hal yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain, tetapi tidak dikenakan sanksi had bagi pelakunya, penyalahgunaan narkoba, karena narkoba mengandung adiksi karena itu hukumannya adalah *takzīr*

Hukuman *takzīr* menurut bahasa adalah *Ta'dīb* atau memberi Pelajaran. Hukuman *takzīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* melainkan diserahkan kepada hakim untuk penentuan dan pelaksanaannya.<sup>16</sup> *Syara'* tidak menyebutkan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap jarimah *takzīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari seringan-ringannya sampai kepada seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan hukuman *takzīr* serta keadaan si pembuatnya juga. Jadi hukuman *takzīr* tidak mempunyai batas tertentu.<sup>17</sup>

Rehabilitasi konseling adiksi dalam hukum pidana islam bagi pengguna sekaligus korban belum didapat secara jelas dalam sejarah hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam pelaku penyalahgunaan narkotika dihukum 40/80 jilid. Walaupun demikian bukan berarti praktik

---

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

<sup>17</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990)

pidana dalam bentuk rehabilitasi tersebut bertentangan dalam hukum pidana Islam karena jika dilihat dari tujuannya dan manfaat dari antara tindak pidana dengan sanksinya, maka rehabilitasi merupakan pidana yang tepat untuk sanksi bagi para pelaku atau korban penyalahgunaan narkoba. Pada hakikatnya segala yang telah digariskan oleh agama terutama agama Islam selalu baik dengan tujuan tunggal yakni, membimbing umat manusia menentukan jalan yang baik dan benar secara vertikal dan horizontal. Rehabilitasi disini suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik secara fisik, mental maupun sosial agar mantan pencandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Rehabilitasi konseling adiksi yang dilaksanakan di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang menjalankan sanksi berupa rehabilitasi konseling adiksi hal ini sesuai dengan hukum pidana Islam yaitu *takzīr ta'dīb* atau memberikan Pendidikan bagi narapidana narkoba melalui agenda agenda yang ada di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang. Hukuman *takzīr* menurut bahasa adalah *Ta'dīb* atau memberi Pelajaran. Hukuman *takzīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* melainkan diserahkan kepada hakim untuk penentuan dan pelaksanaannya.<sup>18</sup> *Syara'* tidak menyebutkan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap jarimah *takzīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari sering-an-ringannya sampai kepada seberat-beratnya. Dalam hal ini hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan hukuman *takzīr* serta keadaan si pembuatnya juga. Jadi hukuman *takzīr* tidak mempunyai batas tertentu.<sup>19</sup>

Indonesia sendiri, hukuman *ta'zir* penyalahgunaan narkoba diperjelas oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia

---

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

<sup>19</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990)

(MUI) yang memberikan sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba berupa hukuman *ta'zir*, dengan pertimbangan kandungan narkoba lebih bahaya dibandingkan kandungan *khamr*. Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Bagi Produser, Bandar Pengedar, dan Penyalahgunaan Narkoba pada bagian ketentuan hukum menyebutkan bahwasanya memproduksi, mengedarkan, serta menyalahgunakan tanpa hak, hukumnya haram dan merupakan tindak pidana yang harus dikenai hukuman had dan atau *takzīr*. Masih dalam fatwa tersebut, dijelaskan dalam ketentuan hukum selanjutnya adalah negara boleh menjatuhkan hukuman *takzīr* sampai dengan hukuman mati kepada pelaku yang telah disebutkan, sesuai dengan kadar narkoba yang dimilikinya atau tindakan tersebut telah dilakukan secara berulang-ulang. Agar timbul efek jera terhadap pelaku narkoba, di Indonesia sudah mengatur dalam Undang-Undang Narkotika selain fatwa MUI diatas. Fatwa MUI No.53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Bagi Produser, Bandar Pengedar, dan Penyalahgunaan Narkoba pada bagian rekomendasi meminta pemerintah untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba untuk melindungi kemaslahatan umum serta melakukan rehabilitasi terhadap korban narkoba dan meminta pemerintah agar program rehabilitasi narkoba diintegrasikan dengan pertaubatan dari Tindakan haram yang dilakukan.

Rehabilitasi konseling adiksi yang dilaksanakan di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang sudah memuat teori rehabilitasi menurut Islam yaitu mulai dari pendekatan diri ke Allah dalam kegiatan keagamaan sampai pada tahap akhir yaitu penyempurnaan diri, narapidana mampu menghilangkan sifat-sifat yang dapat mendorong manusia untuk melakukan perbuatan maksiat dan lepas dari perkara duniawi. Layanan konseling dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi narapidana atau warga binaan. Materi wajibnya yaitu terkait *relapse* yang dibahas oleh BNN.

Asesor akan menjelaskan dalam diskusi panel dan mengarahkan narapidana ke sesi yang tepat untuk narapidana. Sesi tambahan akan opsional, banyak sesi yang dapat dilakukan selain bantuan BNN dan Lapas yaitu *family support*. Dapat dipahami bahwa rehabilitasi termasuk dalam hukuman *takzīr* dalam hukum pidana Islam karena tujuan dari rehabilitasi yakni untuk mendidik dan memperbaiki kesehatan maupun mental dari para pecandu narkoba agar menyalahgunakan barang haram tersebut lagi dikemudian hari. Terlebih undang-undang narkoba di Indonesia menghendaki bahwa Hakim dapat memutus pelaku penyalahgunaan narkoba untuk menjalani rehabilitasi. Itu artinya penguasa maupun badan legislatif telah menjadikan rehabilitasi sebagai pilihan dalam menghukum pelaku penyalahgunaan narkoba.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Seperti yang sudah peneliti paparkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan analisis pada bab 4 mengenai program konseling adiksi bagi narapidana narkotika dalam perspektif hukum pidana Islam, maka dengan ini penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan guna menjawab pertanyaan dari susunan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Program konseling adiksi bagi narapidana narkotika di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang yaitu dalam pelaksanaan pembinaan, pihak Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang tidak membedakan antara narapidana yang satu dengan yang lainnya, sebagaimana hasil dari wawancara yang peneliti lakukan terhadap salah satu staf di lembaga pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang bahwa secara umum tidak ada perbedaan mekanisme pembinaan terhadap narapidana biasa dan residivis narkotika. Selanjutnya, Pasal 54 Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang menjalankan program rehabilitasi konseling adiksi untuk narapidana sesuai aturan dan prosedur, dalam menjalankan tugas ini Lapas juga menggandeng pihak-pihak ahli seperti dokter dan BNN. UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetap menjadi acuan dalam menjatuhkan hukuman dan menjalankan proses rehabilitasi. Proses pembinaan narapidana narkotika juga sudah sesuai dengan aturan serta prosedur. Dampak dari rehabilitasi konseling adiksi ini yaitu para

narapidana kembali memiliki semangat untuk sembuh dan mengasah ketrampilannya di Lapas.

2. Program konseling adiksi bagi narapidana narkotika di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang dalam perspektif hukum pidana Islam yaitu rehabilitasi konseling adiksi yang dilaksanakan di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang menjalankan sanksi berupa rehabilitasi konseling adiksi hal ini sesuai dengan hukum pidana Islam yaitu *takzīr Ta'dīb* atau memberikan Pendidikan bagi narapidana narkotika melalui agenda agenda yang ada di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang. Hukuman *takzīr* menurut bahasa adalah *Ta'dīb* atau memberi Pelajaran. Hukuman *takzīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* melainkan diserahkan kepada hakim untuk penentuan dan pelaksanaannya.<sup>102</sup> Dalam hukum pidana Islam pelaku penyalahgunaan narkotika dihukum 40/80 jilid. Walaupun demikian bukan berarti praktik pemidanaan dalam bentuk rehabilitasi tersebut bertentangan dalam hukum pidana Islam karena jika dilihat dari tujuannya maka rehabilitasi merupakan pemidanaan yang tepat untuk sanksi bagi para pelaku atau korban penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi konseling adiksi yang dilaksanakan di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang sudah memuat teori rehabilitasi menurut Islam yaitu mulai dari pendekatan diri ke Allah dalam kegiatan keagamaan sampai pada tahap akhir yaitu penyempurnaan diri, narapidana mampu menghilangkan sifat-sifat yang dapat mendorong untuk melakukan perbuatan maksiat dan lepas dari perkara duniawi.

---

<sup>102</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

**B. Saran**

1. Untuk penegak hukum agar melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas program rehabilitasi konseling adiksi dalam mengurangi angka residivisme narapidana narkoba.
2. Untuk Masyarakat agar tidak tergiur untuk mencoba narkoba karena dampak buruknya sangat besar untuk jangka Panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku/Kitab**

- Ahmad, Baharuddin. *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*. Jogja: Pustaka Pelajar, 2015.
- Al Irbili, Muhammad Amin al Kurdi. *Tanwir al-Quluub fii Muamalah Allam al-Ghuyub, Penerjemah M. Nur Ali, Menerangi Qalbu*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2013.
- Al-Shabuni M. Ali. *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam, Mu'ammal Hamidy dan Imron A Manan*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003.
- Amin al Kurdi al Irbili, Muhammad. *Tanwir al-Quluub fii Mu'amalah 'Allam al-Ghuyub, Penerjemah M. Nur Ali, Menerangi Qalbu*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2013.
- Anggrayni, Lysa dan Yusliati. *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018.
- Audah, Abdul Qadir. *at-Tasyri' al-Jina'i Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Penerjemah Ahsin Sakho Muhammad dkk, et.al, ed., Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, 1992.
- Fransiska dkk, Asmin. *Anomali Kebijakan Narkotika*, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019.
- Gibson, Marianne H. Metchael Robert L. *Bimbingan dan Konseling*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011.

- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*., Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990.
- Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan, 1995.
- Hawari, Dadang. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif)*, Edisi 2. Jakarta: FKUI, 2006.
- Kasmanto. *Pembinaan dan Pengawasan dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, 2021.
- Krauss, Susan. *Psikologi Abnormal: Perspektif Klinis pada Gangguan Psikologis*. Jakarta: Salemba, 2011.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Muanwwir Ahamd Warson. *Kamus al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984.
- Nadzir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Purnomo, Bambang. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Penerbit Liberty, 1986.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2, (terj. As'ad Yasin)*. Jakarta: Gema Insani 1995.
- Riordan R. N. L.O', Sulaiman. *Seni Penyembuhan Alami*. Jakarta: PT. Pasirindo Bungamas Negeri, 2002.

- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah, Terj. Nabhan Husein*. Bandung: PT. Al Ma'arif, 1997.
- Samosir, Djisman. *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasarakatan*. Bandung: Nuansa Alulia, 2012.
- Senjaya Oci, Gunadi. *Penologi dan Pemasarakatan Edisi Revisi*, Yogyakarta:Deepublish, 2020.
- Sudarsono. *Kamus Konseling*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.
- Sujatno, Adi. *Pencerahan Di Balik Penjara*. Jakarta: Teraju, 2008.
- Sunarso, Siswanto. *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum* (cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sunarso, Siswanto. *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Supramono, Gatot. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2001.
- Syaodih, Sukmadinata Nana. *Bimbingan dan Konseling dalam Praktek*. Bandung: Maestro, 2007.
- Tim Penyusun. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Van Vallon Hoven, 2000.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Warson Muanwwir, Ahmad. *Kamus Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984.

### **Jurnal/Karya Ilmiah**

- Alhamuddin, “Merawat Jiwa Menjaga Tradisi: Dzikir dan Amal Thariqah Qadiriyyah Naqsabandiyah Dalam Rehabilitasi Korban NAPZA sebagai Terapis Ala Islam Nusantara”. *Sosial Budaya : Media Ilmu Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya*, Vol. 12, No. 1, Januari-Juni 2015.
- Azwa, Farra “Analisis Hukum Progresif Terhadap Konsep Pidanaan Bagi Pelaku Jarimah *Khamr* Dan Narkoba (Studi Kritis Terhadap Pendapat Abdul Qadir Audah)”. Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh 2023.
- Ekaria Victoria Purnama Sumakul, “Hubungan Antara Adversity Quotient Terhadap Craving Pada Mantan Pecandu Narkoba Di Kota Manado”, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023* Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam (FASEI), “Istishlah Jurnal Hukum Islam”, Vol. VI, No. 1 Januari-Juni 2013.
- Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam (FASEI), “Istishlah Jurnal Hukum Islam”, Vol. VI, No. 1 Januari-Juni 2013.
- Fauziah, “Bimbingan Kedamaian: Strategi Konselor Mereduksi Agresivitas Siswa” *Jurnal Fokus Konseling*, Volume 8 Number 2, 2022.
- Gilza Azzahra Lukma,dkk, “Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja”, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* Vol.2 No. 3 (Desember 2021)

- Hamidullah Mahmud, “Hukum *Khamr* dalam Perspektif Islam”, Maddika:Jurnal of Islamic Family Law, vol:01, Juli 2020.
- Hardani Widiastuti, “Konseling Kelompok untuk Peningkatan Kepercayaan Diri Warga Binaan Perempuan”, Tematik Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 5 No 2 Desember 2023.
- Hastiana, Syariffuddin Yusuf, Henni Kumaladewi Hengky, “Analisis Faktor Penyalahgunaan Narkoba Bagi Narapidana di Rutan Kelas IIB Sidrap”, *Jurnal Ilmiah Manusia dan Kesehatan*, Vol. 3 No. 3 (September, 2020)
- Lateefa Kasamasu dkk., “Analisis Dalil Pengharaman Narkoba Dalam Karya-Karya Kajian Islam Kontemporer” Wardah Vol. 18, No. 1 2017.
- Mahrus, Ahmad. “Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri)”. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Haerullah. “Efektivitas Rehabilitasi Terhadap Anak Pengguna Narkotika di Kota Makassar.” Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2018.
- Rachmawati, Heny. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika Untuk Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”. Skripsi.

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Aliyah, Himatul. “Efektivitas Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Sebagai Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Narkotika”. Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2023/

Mahfud, Mirza Sofyan Hadi. “Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Penyalahguna Narkotika Golongan 1 (Satu) Jenis Shabu (Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms).” Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Jember. 2019.

Izul, Muhammad. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pecandu Narkotika Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.” Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

Mustari. “Fenomena Keterlibatan Remaja Terhadap Narkoba (Studi di Gampong Seubadeh, Kecamatan Bakongan Timur, Kabupaten Aceh Selatan).” Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2018.

Rahmawati, Nor Elok. “Jenis-Jenis Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Wanita (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Semarang)”. Skripsi. Universitas Sebelas Maret (UNS), 2010.

Hazimy, Rifqy. “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Preferensi Rehabilitasi Tindak Pidana

- Penyalahgunaan Napza”. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Syaehrani. “Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, IAIN Palopo, 2021.
- Wiwik Hasbiyah AN, dkk. “Narkoba Dalam Kajian Agama Dan Hukum Serta Dampaknya Terhadap Sosial Dan Ekonomi. *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif*”, 2, No (1), 2021.
- Yanti, Rahma “Putusan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika Putusan No. 2854/Pid. Sus/2018/Pn Mdn (Tinjauan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam). Skripsi UIN Sumatera Utara Medan 2020.
- Yuliana Yuli W, Atik Winanti, “Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum*, Vol. 10 No. 1, (Jakarta: UPN Veteran)
- Yulianto Sutaji, Skripsi: “Hukuman Bagi Pengguna Narkotika Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan Hukum Islam”, (Yogyakarta: UINSUKA, 2005)
- Zulkarnain “Penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum Islam dan Hukum positif Indonesia”. Doctoral thesis Pascasarjana UIN Sumatera Utara 2016.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIC INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG  
Jalan Mgr. Soejiprianto No. 59 Semarang  
Telepon (024) 3543266, Faksimile (024) 3545512  
Laman: <http://loosematang.kemenkumham.go.id/> ; Email: [lpesmg@gmail.com](mailto:lpesmg@gmail.com)

**Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian**  
Nomor : W13.PAS.PAS14.HH.04.04 - 9

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang menerangkan bahwa :

1. NAMA	: RIEFKA SEPTANIA KHOIRUNNISA
NIM	: 2002028021
PROGRAM STUDI	: HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS	: SYARIAH DAN HUKUM
PERGURUAN TINGGI	: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

Telah melakukan penelitian pada bulan Februari 2024 s/d Juni 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang dengan judul "PROGRAM KONSELING ADIKSI BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI KASUS DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG)".

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Semarang  
Pada Tanggal : 16 Desember 2024



NIP. 197402151997032001

**Lampiran: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang**



**Lampiran: Wawancara dengan Warga Binaan Lapas**







## Lampiran: Wawancara dengan Badan Narkotika Nasional



**Lampiran: Wawancara dengan Badan Narkotika Nasional**

**Lampiran: Data Rehabilitasi Narkotika (Sosial)**



**DATA REHABILITASI NARKOTIKA (SOSIAL)  
LAPAS PEREMPUAN KELAS II A SEMARANG  
SEMESTER I TAHUN 2024**

NAMA	: C
NIK	: *****
NO. REGISTRASI	: BI. 002 / NKT / 2024
JENIS PIDANA	: NARKOTIKA
JENIS KELAMIN	: PEREMPUAN
AGAMA	: ISLAM
TEMPAT, TANGGAL LAHIR	: SEMARANG, 14-02-2002
UMUR	: 21 TAHUN
STATUS PERKAWINAN	: KAWIN
PENDIDIKAN TERAKHIR	: SMP
PEKERJAAN	: WIRASWASTA
ALAMAT LENGKAP	: JL GENUK KARANGLO 004/002 TEGALSARI, CANDISARI, SEMARANG, JAWA TENGAH
NAMA AYAH	: SUPARJO
NO. HP KELUARGA	:

NAMA : S  
NIK : \*\*\*\*\*  
NO. REGISTRASI : BI. 33 / NKT / 2023  
JENIS PIDANA : NARKOTIKA  
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN  
AGAMA : PROTESTAN  
TEMPAT, TANGGAL LAHIR : SEMARANG, 08-02-1986  
UMUR : 37 TAHUN  
STATUS PERKAWINAN : KAWIN  
PENDIDIKAN TERAKHIR : SMK  
PEKERJAAN : KARYAWAN SWASTA  
ALAMAT LENGKAP : JL. CUMI2-CUMI 3A RT 4  
RW 4 KEL.BANDAR  
HARJO SEMARANG  
UTARA, SEMARANG,  
JAWA TENGAH  
NAMA AYAH : SUKARDI  
NO. HP KELUARGA :

NAMA :X  
NIK : \*\*\*\*\*  
NO. REGISTRASI : BI. 023 / NKT / 2023  
JENIS PIDANA : NARKOTIKA  
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN  
AGAMA : KHATOLIK  
TEMPAT, TANGGAL LAHIR : KLATEN, 16-03-1974  
UMUR : 49 TAHUN  
STATUS PERKAWINAN : JANDA  
PENDIDIKAN TERAKHIR : SMA  
PEKERJAAN : IBU RUMAH TANGGA  
ALAMAT LENGKAP : DK. JETAK KIDUL RT  
03/07, KARANGANOM,  
KLATEN UTARA, KAB.  
KLATEN, JAWA TENGAH  
NAMA AYAH : HENDRICUS KUSNO  
SUBAGYO  
NO. HP KELUARGA :

NAMA : N  
NIK : \*\*\*\*\*  
NO. REGISTRASI : BI. 001 / NKT / 2024  
JENIS PIDANA : NARKOTIKA  
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN  
AGAMA : ISLAM  
TEMPAT, TANGGAL LAHIR : SEMARANG, 15-12-2002  
UMUR : 21 TAHUN  
STATUS PERKAWINAN : BELUM KAWIN  
PENDIDIKAN TERAKHIR : SMA  
PEKERJAAN : KARYAWAN SWASTA  
ALAMAT LENGKAP : TENGIRI 6, RT. 05 RW. 06,  
KELURAHAN  
BANDARHARJO,  
KECAMATAN  
SEMARANG UTARA,  
SEMARANG  
NAMA AYAH : SUPRAMONO  
NO. HP KELUARGA :

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Riefka Septania Khoirunnisa
2. Tempat, tanggal lahir : Biak, 07 September 2000
3. Alamat : Ngaliyan Semarang
4. Nomor Handphone : 0895706388122
5. Email : [khoirunnisariefka@gmail.com](mailto:khoirunnisariefka@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan Formal

1. TK/RA : TK Pertiwi 4 lulus tahun 2006
2. SD/MI : MI Al Khoiriyah 2 lulus tahun 2012
3. SMP/MTs : SMP Kesatrian 2 lulus tahun 2015
4. SMA/MA : SMKN 8 lulus tahun 2018
5. S1 : UIN Walisongo Semarang lulus tahun

### C. Pengalaman Magang

1. KUA Tugu
2. PN Ungaran
3. PA Ambarawa

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 13 November 2024

Riefka Septania Khoirunnisa